



P U T U S A N

Nomor 444/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MARYOTO BIN SARJONO**;
Tempat lahir : Solo;
Umur/tanggal lahir : 49 Tahun / 11 Oktober 1969;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. H. Taiman Timur I RT.010/009 No.340B Kel.
Gedong Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 1 April 2019 sampai dengan tanggal 20 April 2019;
2. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 16 April 2019 sampai dengan tanggal 15 Mei 2019;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 16 Mei 2019 sampai dengan tanggal 14 Juli 2019;

Terdakwa didampingi oleh Busyraa, SH, Ronal Balderima, SH, Jundi Jaadulhaq, SH, Almaududi, SH, MH, Muh. Izzudin Abdul Aziz, SH dan Heru Junianto, SH Para Advokat dan asisten Advokat dari NSA Law Firm beralamat di Graha Mampang 1st Floor-suite 101 Jl. Mampang Parapatan Raya Kav. 100, Jakarta Selatan, 12760, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 April 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor Nomor 444/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr tanggal 16 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 444/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr tanggal 16 April 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 73 Putusan Nomor 444Pid.B/2019/PN Jkt.Utr



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MARYOTO bin SARJONO, terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana Penggelapan Dalam Jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MARYOTO bin SARJONO berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1) 4 (empat) lembar Surat Kesepakatan Bersama tanggal 14 Desember 2016 antara Pihak Pertama (Maryoto, Muhammad Aji Arydianto, Mediana), Pihak Kedua (Maryoto, Mediana, Danang Kosriono) dan Pihak Ketiga (Djasa Purba, Sutini Perwata);
 - 2) 6 (enam) lembar Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Baliyoto berkedudukan di Jakarta Utara Nomor 05 tanggal 16 Februari 2017 oleh Notaris Henny Hendrawati Putradjaja, SH;
 - 3) 1 (satu) lembar Surat Kesepakatan Bersama tanggal 03 Mei 2017 antara Pihak Pertama (Maryoto) dan Pihak Kedua (Djasa Purba);
 - 4) 2 (dua) lembar Print out rekening koran Bank Sinarmas No. Rek. 0040334308 atas nama SUTINI PERWATA periode tanggal 14 Desember 2016 s/d 22 Maret 2017;
 - 5) 48 (empat puluh delapan) lembar Print out rekening koran Bank BCA No. Rek. 4133040300 atas nama PT. Perwata Mulia Abadi periode tanggal 01 Februari 2017 s/d 31 Maret 2017;
 - 6) 14 (empat belas) lembar Print out rekening koran Bank BRI No. Rek. 0426-01-000022-30-1 atas nama MARYOTO periode tanggal 06 Januari 2017 s/d 25 November 2017;
 - 7) 5 (lima) lembar Print out rekening koran Bank BRI No. Rek.: 0426-01-000834-30-0 atas nama PT. BALIYOTO periode tanggal 07 Maret 2017 s/d 29 November 2017;
 - 8) 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Bank Tanggal 20 Januari 2017 dari PT. Baliyoto untuk pembayaran CV. Trimitra Manunggal sebesar Rp.184.144.000,- (seratus delapan puluh empat juta seratus empat puluh empat ribu rupiah);
 - 9) 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima Uang / Kwitansi Pembayaran Nomor TT 002/BY/01/2017 tanggal 20 Januari 2017

Halaman 2 dari 73 Putusan Nomor 444Pid.B/2019/PN Jkat.Utr



sebesar Rp. 184.144.188,- (seratus delapan puluh empat juta seratus empat puluh empat ribu seratus delapan puluh delapan rupiah);

10) 1 (satu) lembar Purchase Order Nomor PO: 0024.12.15.16.BY tanggal 01 Desember 2016 tentang pemesanan bahan kain dari PT. Baliyoto kepada CV. Trimitra Manunggal;

11) 7 (tujuh) lembar Purchase Receipt, Surat Jalan dan Faktur penjualan kain dari CV. Trimitra Manunggal kepada PT. Baliyoto Nomor: 15695092 tanggal 04 Januari 2017, 15695100 tanggal 06 Januari 2017, 15695108 tanggal 06 Januari 2017, 15695114 tanggal 14 Januari 2017, 91270663 tanggal 14 Januari 2017, 91270677 tanggal 16 Januari 2017, 91270678 tanggal 18 Januari 2017.

12) 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Bank Tanggal 03 Maret 2017 dari PT. Baliyoto untuk pembayaran CV. Trimitra Manunggal sebesar Rp. 171.600.000,- (seratus tujuh puluh satu juta enam ratus ribu rupiah);

13) 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran dari CV. Trimitra Manunggal kepada PT. Baliyoto tanggal 14 Januari 2017 untuk pembayaran PO.007.12.2016 senilai Rp. 74.400.000,- (tujuh puluh empat juta empat ratus ribu rupiah);

14) 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran dari CV. Trimitra Manunggal kepada PT. Baliyoto tanggal 14 Januari 2017 untuk pembayaran PO.006.12.2016 senilai Rp. 97.200.000,- (sembilan puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah);

15) 1 (satu) lembar Purchase Receipt, Surat Jalan dan Faktur penjualan kain dari CV. Trimitra Manunggal kepada PT. Baliyoto Nomor: 91270663 tanggal 14 Januari 2017 sebesar Rp. 97.200.000,- (sembilan puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah);

16) 1 (satu) lembar Purchase Receipt, Surat Jalan dan Faktur penjualan kain dari CV. Trimitra Manunggal kepada PT. Baliyoto Nomor: 91270664 tanggal 14 Januari 2017 Rp. 74.400.000,- (tujuh puluh empat juta empat ratus ribu rupiah);

17) 2 (dua) lembar Purchase Order Nomor PO: 006.12.2016 dan Nomor PO: 006.12.2016 tanggal 16 Desember 2016 tentang pemesanan bahan kain dari PT. Baliyoto kepada CV. Trimitra Manunggal;

18) 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Bank Tanggal 11 Januari 2017 dari PT. Baliyoto untuk pembayaran PT. Bintang Surya Sejati Sukses sebesar Rp. 208.901.800,- (dua ratus delapan juta sembilan ratus satu ribu delapan ratus rupiah);

Halaman 3 dari 73 Putusan Nomor 444Pid.B/2019/PN Jkat.Utr



- 19) 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran atas penjualan karet elastis dari PT. Bintang Surya Sejati Sukses kepada PT. Baliyoto tanggal 06 Januari 2017 sebesar Rp. 208.901.800,- (dua ratus delapan juta sembilan ratus satu ribu delapan ratus rupiah);
- 20) 1 (satu) lembar Purchase Receipt, Surat Jalan dan Faktur penjualan karet elastis dari PT. Bintang Surya Sejati Sukses kepada PT. Baliyoto Nomor: S4092 tanggal 13 Desember 2016 sebesar Rp. 20.268.000,- (dua puluh juta dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah);
- 21) 1 (satu) lembar Purchase Receipt, Surat Jalan dan Faktur penjualan karet elastis dari PT. Bintang Surya Sejati Sukses kepada PT. Baliyoto Nomor: S1205 tanggal 15 Desember 2016 Rp. 21.168.800,- (dua puluh satu juta seratus enam puluh delapan ribu delapan ratus rupiah);
- 22) 1 (satu) lembar Purchase Receipt, Surat Jalan dan Faktur penjualan kain dari PT. Bintang Surya Sejati Sukses kepada PT. Baliyoto Nomor: S4584 tanggal 15 Desember 2016 sebesar Rp. 34.962.300,- (tiga puluh empat juta sembilan ratus enam puluh dua ribu tiga ratus rupiah);
- 23) 1 (satu) lembar Purchase Receipt, Surat Jalan dan Faktur penjualan karet elastis dari PT. Bintang Surya Sejati Sukses kepada PT. Baliyoto Nomor: S4585 tanggal 17 Desember 2016 sebesar Rp. 42.112.400,- (empat puluh dua juta seratus dua belas ribu empat ratus rupiah);
- 24) 1 (satu) lembar Purchase Receipt, Surat Jalan dan Faktur penjualan karet elastis dari PT. Bintang Surya Sejati Sukses kepada PT. Baliyoto Nomor: S4586 tanggal 19 Desember 2016 Rp. 31.265.300,- (tiga puluh satu juta dua ratus enam puluh lima ribu tiga ratus rupiah);
- 25) 1 (satu) lembar Purchase Receipt, Surat Jalan dan Faktur penjualan karet elastis dari PT. Bintang Surya Sejati Sukses kepada PT. Baliyoto Nomor: S4587 tanggal 21 Desember 2016 sebesar Rp. 59.125.000,- (lima puluh sembilan juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 26) 4 (empat) lembar Purchase Order tanggal 01 Desember 2016 Nomor PO: 0017.12.16.BY, PO: 0018.12.16.BY, PO: 0020.12.16.BY, PO: 0021.12.16.BY dan tanggal 16 Desember 2016 Nomor PO: 0019.12.16.BY tentang pemesanan karet elastis dari PT. Baliyoto kepada PT. Bintang Surya Sejati Sukses;
- 27) 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Bank Tanggal 06 Februari

Halaman 4 dari 73 Putusan Nomor 444Pid.B/2019/PN Jkat.Utr



2017 dari PT. Baliyoto untuk pembayaran PT. Bintang Surya Sejati Sukses sebesar Rp. 83.718.100,- (delapan puluh tiga juta tujuh ratus delapan belas ribu seratus rupiah);

28) 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran atas penjualan karet elastis dari PT. Bintang Surya Sejati Sukses kepada PT. Baliyoto tanggal 25 Januari 2017 sebesar Rp. 83.718.100,- (delapan puluh tiga juta tujuh ratus delapan belas ribu seratus rupiah);

29) 1 (satu) lembar Purchase Receipt, Surat Jalan dan Faktur penjualan karet elastis dari PT. Bintang Surya Sejati Sukses kepada PT. Baliyoto Nomor: S4592 tanggal 25 Januari 2017 Rp. 83.718.100,- (delapan puluh tiga juta tujuh ratus delapan belas ribu seratus rupiah);

30) 1 (satu) lembar Purchase Order tanggal 16 Desember 2016 Nomor PO: 005.012.2016 tentang pemesanan bahan karet elastis dari PT. Baliyoto kepada PT. Bintang Surya Sejati Sukses;

31) 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Bank Tanggal 06 Februari 2017 dari PT. Baliyoto untuk pembayaran PT. Bintang Surya Sejati Sukses sebesar Rp. 71.219.500,- (tujuh puluh satu juta dua ratus sembilan belas ribu lima ratus rupiah);

32) 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran atas penjualan karet elastis dari PT. Bintang Surya Sejati Sukses kepada PT. Baliyoto tanggal 25 Januari 2017 sebesar Rp. 71.219.500,- (tujuh puluh satu juta dua ratus sembilan belas ribu lima ratus rupiah);

33) 1 (satu) lembar Purchase Receipt, Surat Jalan dan Faktur penjualan karet elastis dari PT. Bintang Surya Sejati Sukses kepada PT. Baliyoto Nomor: S4589 tanggal 25 Januari 2017 Rp. 71.219.500,- (tujuh puluh satu juta dua ratus sembilan belas ribu lima ratus rupiah);

34) 1 (satu) lembar Purchase Order tanggal 16 Desember 2016 Nomor PO: 002.012.2016 tentang pemesanan bahan karet elastis dari PT. Baliyoto kepada PT. Bintang Surya Sejati Sukses;

35) 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Bank Tanggal 06 Februari 2017 dari PT. Baliyoto untuk pembayaran PT. Bintang Surya Sejati Sukses sebesar Rp. 25.278.000,- (dua puluh lima juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);

36) 1 (satu) lembar Purchase Receipt, Surat Jalan dan Faktur penjualan karet elastis dari PT. Bintang Surya Sejati Sukses kepada PT. Baliyoto Nomor: S4588 tanggal 25 Januari 2017 Rp. 25.278.700,- (dua puluh lima juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah);

37) 1 (satu) lembar Purchase Order tanggal 16 Desember 2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor PO: 001.012.2016 tentang pemesanan bahan karet elastis dari PT. Baliyoto kepada PT. Bintang Surya Sejati Sukses;

38) 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.003-15.15695092, Surat Jalan Nomor TM 15695092 dan Faktur Penjualan 15695092 tanggal 09 September 2015 pembelian barang berupa 251,82 Kg SJ Combed 30S abu muda harganya Rp. 21.404.698,-(dua puluh satu juta empat ratus empat ribu enam ratus sembilan puluh delapan rupiah);

39) 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.003-15.15695100, Surat Jalan Nomor TM 15695100 dan Faktur Penjualan 15695100 tanggal 16 September 2015 pembelian barang berupa 249,1 Kg SJ Carded 30S abu harga sebesar Rp. 17.436.999,-(tujuh belas juta empat ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah);

40) 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.003-15.15695108, Surat Jalan Nomor TM 15695108 dan Faktur Penjualan 15695108 tanggal 17 September 2015 pembelian barang berupa 252,44 Kg SJ Combed 30S grey harganya sebesar Rp. 22.719.599,- (dua puluh dua juta tujuh ratus sembilan belas ribu lima ratus sembilan puluh sembilan rupiah);

41) 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.003-15.15695114, Surat Jalan Nomor TM 15695114 dan Faktur Penjualan 15695114 tanggal 21 September 2015 pembelian barang berupa 249,62 Kg SJ Carded 30S biru muda harganya Rp. 16.225.297,- (enam belas juta dua ratus dua puluh lima ribu dua ratus sembilan puluh tujuh rupiah);

42) 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.003-15.91270663, Surat Jalan Nomor TM 91270663 dan Faktur Penjualan 91270663 tanggal 01 Oktober 2015 pembelian barang berupa: 240,21 Kg SJ Carded 30S biru harganya sebesar Rp. 16.814.699,- (enam belas juta delapan ratus empat belas ribu enam ratus sembilan puluh sembilan rupiah);

43) 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.003-15.91270677, Surat Jalan Nomor TM 91270677 dan Faktur Penjualan 91270677 tanggal 05 Oktober 2015 pembelian barang berupa 251,98 Kg SJ Combed 30S abu harganya Rp. 22.678.200,- (dua puluh dua juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus rupiah);

44) 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.003-15.91270678, Surat Jalan Nomor TM 91270678 dan Faktur Penjualan 91270678 tanggal 05 Oktober 2015 pembelian barang berupa: 252,70 Kg SJ

Halaman 6 dari 73 Putusan Nomor 444Pid.B/2019/PN Jkat.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Combed abu muda+251,34 Kg SJ Combed grey+252,94 Kg SJ Combed abu total harganya Rp. 66.864.696,- (enam puluh enam juta delapan ratus enam puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh enam rupiah);

45) 5 (lima) lembar Laporan Penjualan dari PT. Bintang Surya Sejati Sukses kepada PT. Baliyoto periode tanggal 01 Januari 2015 s/d 31 Desember 2015;

46) 7 (tujuh) lembar Kartu Piutang dari PT. Bintang Surya Sejati Sukses kepada PT. Baliyoto periode tanggal 01 Januari 2015 s/d 30 November 2017;

47) 1 (satu) bendel laporan perusahaan PT. Baliyoto dari email milik MUHAMMAD AJI ARYDIANTO dengan alamat email ajiarydianto94@gmail.com kepada email milik DJASA PURBA alias FRANKY dengan alamat email ESP1337715@GMAIL.COM sejak tanggal 13 Januari 2017 s/d 23 September 2017;

48) 4 (empat) lembar Print out rekening koran Bank BCA No. Rek. 3351422210 atas nama PT.Bintang Surya Sejati Sukses periode April 2017 s/d September 2017;

49) 6 (enam) lembar Print out rekening koran Bank BCA No. Rek. 0013334908 atas nama AGUS PUDIONO periode Januari 2017 s/d April 2017;

50) 7 (tujuh) lembar Print out rekening koran Bank BCA No. Rek. 539 0322 102 atas nama CV. Trimitra Manunggal periode tanggal 29 Februari 2016 s/d 30 April 2017.

Dikembalikan kepada PT. BALIYOTO melalui saksi DJASA PURBA alias FRANKY.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Maryoto tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Pertama Pasal 374 KUHP;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan dan Tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum;
3. Memulihkan nama baik dan martabat Terdakwa;
4. Menetapkan biaya perkara ditanggung Negara;

Halaman 7 dari 73 Putusan Nomor 444Pid.B/2019/PN Jkat.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono)

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan lisan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa terdakwa MARYOTO bin SARJONO, pada hari Rabu, tanggal 27 September 2017 sekira jam 13.55 WIB atau dalam suatu waktu di bulan September 2017 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2017, bertempat di PT. Baliyoto Jl. Boulevard Raya Blok QJ.3 No.22-23 Kel. Kelapa Gading Barat Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, diketahui oleh pihak PT. Multi Husada Farma pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2012 sekira jam 11.30 WIB, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada tanggal 14 Desember 2016 telah terjadi kesepakatan antara tersangka MARYOTO selaku Direktur Utama PT. Baliyoto dengan korban Saksi I DJASA PURBA alias FRANKY mengenai penambahan uang modal usaha kepada PT. Baliyoto sebesar Rp. 2.345.000.000,- (dua milyar tiga ratus empat puluh lima juta rupiah). Selanjutnya Saksi DJASA PURBA alias FRANKY dan istrinya yaitu Saksi SUTINI PERWATA akan membeli 51% saham PT. Baliyoto yang kemudian pada tanggal 16 Februari 2017 dibuatkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Baliyoto di Notaris yang menyatakan jumlah saham PT. Baliyoto sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) atau 2.000 lembar saham.

Bahwa kemudian Saksi DJASA PURBA alias FRANKY beserta Saksi SUTINI PERWATA menyerahkan uang pembelian saham 51% atau 1020 lembar saham atau setara dengan Rp.102.000.000,- (seratus dua juta rupiah) dan penambahan uang modal usaha seluruhnya berjumlah Rp. 4.264.277.750,- (empat milyar dua ratus enam puluh empat juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) sejak tanggal 15 Desember 2016 s/d 27

Halaman 8 dari 73 Putusan Nomor 444Pid.B/2019/PN Jkat.Utr



September 2017 yang mana keperluannya adalah untuk membiayai operasional perusahaan PT. Baliyoto. Setelah itu uang tersebut sebagian digunakan oleh tersangka MARYOTO bin SARJONO selaku Direktur Utama PT. Baliyoto untuk keperluan pribadinya dalam rangka pembayaran hutang-hutang perusahaan PT. Baliyoto yang lama yaitu untuk pembelian bahan baku pembuatan celana dalam pria yang transaksinya dilakukan pada tahun 2015 namun pembayarannya dilakukan pada awal tahun 2017 totalnya sebesar Rp. 461.988.600,- (empat ratus enam puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus rupiah) dengan perincian: Pembelian kain tahun 2015 kepada CV. Trimitra Manunggal Rp. 172.900.000,- (seratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah) dan pembelian karet elastis kepada PT. Bintang Surya Sejati Sukses sebesar Rp. 289.088.600,- (dua ratus delapan puluh sembilan juta delapan puluh delapan ribu enam ratus rupiah).

Bahwa PT. BALIYOTO merupakan perusahaan swasta bergerak dalam bidang garmen produksi dan penjualan pakaian jadi berupa celana dalam merk The Calving Sport, Mango Sport dan Leleo's. Berdasarkan dengan surat kesepakatan awal tanggal 14 Desember 2016 saksi DJASA PURBA alias FRANKY dan saksi SUTINI PERWATA membeli 51% saham PT. BALIYOTO yang direalisasikan pada tanggal 16 Februari 2017 melalui Akte Jual Beli Saham PT. Baliyoto yang diaktekan di depan Notaris Henny Hendrawati Putradjaja, SH., yang intinya telah terjadi pembelian saham dari pengurus PT. Baliyoto yang lama kepada saksi DJASA PURBA alias FRANKY dan saksi SUTINI PERWATA, dengan perincian saham:

- 1) DJASA PURBA alias FRANKY sahamnya sebesar 31%;
- 2) SUTINI PERWATA sahamnya sebesar 20%;
- 3) MARYOTO sahamnya sebesar 29%;
- 4) MUHAMAD AJI ARYDIANTO sahamnya 20%.

Yang kemudian disahkan oleh Kemenkumham RI Nomor: AHU-AH.01.03-0072921 tertanggal 20 Februari 2017 tentang Penerimaan Perubahan Data Perseroan PT. BALIYOTO.

Bahwa setelah saksi DJASA PURBA alias FRANKY dan saksi SUTINI PERWATA membeli 51% saham perusahaan tersebut maka susunan pejabat / pengurus dari perusahaan tersebut diganti yaitu:

- 1) MARYOTO menjabat sebagai Direktur Utama (jabatan lama sebagai Direktur Utama);
- 2) MUHAMAD AJI ARYDIANTO menjabat sebagai Direktur (jabatan lama sebagai Komisaris);



3) DJASA PURBA alias FRANKY menjabat sebagai Komisaris Utama (sebelumnya tidak ada jabatan Komisaris Utama);

4) SUTINI PERWATA menjabat sebagai Komisaris (sebelumnya jabatan ini dijabat oleh istri tersangka Ibu MEDIANA).

Bahwa penyerahan uang pembelian saham 51% dan penambahan uang modal totalnya sebesar Rp. 4.264.227.750,- (empat milyar dua ratus enam puluh empat juta dua ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) tersebut adalah sebagai berikut:

- 1). Pada tanggal 15 Desember 2016 saksi DJASA PURBA alias FRANKY mentransfer uang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dari rekening Bank Sinarmas No. Rek. 0040334308 atas nama SUTINI PERWATA ke rekening tabungan Bank BRI No. Rek. 0426-01-000022-30-1 atas nama MARYOTO dan sebagai bukti penyerahan uangnya berupa Print Out Rekening Koran Bank Sinarmas tertanggal 15 Desember 2016 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- 2). Pada tanggal 17 Januari 2017 saksi DJASA PURBA alias FRANKY mentransfer uang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dari rekening Bank Sinarmas No. Rek. 0040334308 atas nama SUTINI PERWATA ke rekening tabungan Bank BRI No. Rek. 0426-01-000022-30-1 atas nama MARYOTO dan sebagai bukti penyerahan uangnya berupa Print Out Rekening Koran Bank Sinarmas tertanggal 17 Januari 2017 Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- 3). Pada tanggal 03 Februari 2017 saksi DJASA PURBA alias FRANKY mentransfer uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari Bank Sinarmas No. Rek. 0040334308 atas nama SUTINI PERWATA ke rekening tabungan Bank BRI No. Rek. 0426-01-000022-30-1 atas nama MARYOTO dan sebagai bukti penyerahan uangnya berupa Print Out Rekening Koran Bank Sinarmas tertanggal 03 Februari 2017 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- 4). Pada tanggal 03 Februari 2017 saksi DJASA PURBA alias FRANKY menyerahkan Giro Bank BCA No. Rek. 4133040300 atas nama PT. Perwata Mulia Abadi total senilai Rp. 558.491.050,- (lima ratus lima puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh satu ribu lima puluh rupiah) kepada Suplier PT. Baliyoto bernama CV. Trimitra Manunggal, PT. Bintang Surya Sejati Sukses, PT. Kemilau Warna Ceria dan PT. Alit Purnama Jaya, kemudian sebagai bukti penyerahan uangnya berupa Print Out Rekening Koran Bank BCA tertanggal 03 Februari 2017



- sebesar Rp. 558.491.050,- (lima ratus lima puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh satu ribu lima puluh rupiah);
- 5). Pada tanggal 24 Februari 2017 saksi DJASA PURBA alias FRANKY menyerahkan Giro Bank BCA No. Rek. 4133040300 atas nama PT. Perwata Mulia Abadi senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ke rekening tabungan Bank BRI No. Rek. 0426-01-000022-30-1 atas nama MARYOTO dan sebagai bukti penyerahan uangnya berupa Print Out Rekening Koran Bank BCA tertanggal 24 Februari 2017 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
 - 6). Pada tanggal 27 Februari 2017 saksi DJASA PURBA alias FRANKY mentransfer uang sebesar Rp. 99.507.700,- (sembilan puluh sembilan juta lima ratus tujuh ribu tujuh ratus rupiah) dari rekening Bank Sinarmas No. Rek. 0040334308 atas nama SUTINI PERWATA kepada supplier PT. Kemilau Warna Ceria dan sebagai bukti penyerahan uangnya berupa Print Out Rekening Koran Bank Sinarmas tertanggal 27 Februari 2017 sebesar Rp. 99.507.700,- (sembilan puluh sembilan juta lima ratus tujuh ribu tujuh ratus rupiah);
 - 7). Pada tanggal 01 Maret 2017 saksi DJASA PURBA alias FRANKY mentransfer uang sebesar Rp. 123.723.500,- (seratus dua puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh tiga lima ratus rupiah) dari rekening Bank Sinarmas No. Rek. 0040334308 atas nama SUTINI PERWATA kepada supplier PT. Alit Purnama Jaya dan sebagai bukti penyerahan uangnya berupa Print Out Rekening Koran Bank Sinarmas tertanggal 01 Maret 2017 sebesar Rp. 123.723.500,- (seratus dua puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh tiga lima ratus rupiah);
 - 8). Pada tanggal 01 Maret 2017 saksi DJASA PURBA alias FRANKY mentransfer uang sebesar Rp. 85.092.500,- (delapan puluh lima juta sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) dari rekening Bank Sinarmas No. Rek. 0040334308 atas nama SUTINI PERWATA kepada supplier PT. Alit Purnama Jaya dan sebagai bukti penyerahan uangnya berupa Print Out Rekening Koran Bank Sinarmas tertanggal 01 Maret 2017 sebesar Rp. 85.092.500,- (delapan puluh lima juta sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah);
 - 9). Pada tanggal 03 Maret 2017 saksi DJASA PURBA alias FRANKY menyerahkan Giro Bank BCA No. Rek. 4133040300 atas nama PT. Perwata Mulia Abadi total senilai Rp. 348.579.000,- (tiga ratus empat puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) kepada Suplier CV. Trimitra Manunggal dan PT. Bintang Surya Sejati Sukses,



- kemudian sebagai bukti penyerahan uangnya berupa Print Out Rekening Koran Bank BCA tertanggal 03 Maret 2017 sebesar Rp. 348.579.000,- (tiga ratus empat puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);
- 10). Pada tanggal 08 Maret 2017 saksi DJASA PURBA alias FRANKY mentransfer uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dari rekening Bank Sinarmas No. Rek. 0040334308 atas nama SUTINI PERWATA ke rekening tabungan Bank BRI No. Rek.: 0426-01-000834-30-0 atas nama PT. BALIYOTO dan sebagai bukti penyerahan uangnya berupa Print Out Rekening Koran Bank Sinarmas tertanggal 08 Maret 2017 Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- 11). Pada tanggal 13 Maret 2017 saksi DJASA PURBA alias FRANKY mentransfer uang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dari rekening Bank Sinarmas No. Rek. 0040334308 atas nama SUTINI PERWATA ke rekening tabungan Bank BRI No. Rek.: 0426-01-000834-30-0 atas nama PT. BALIYOTO dan sebagai bukti penyerahan uangnya berupa Print Out Rekening Koran Bank Sinarmas tertanggal 13 Maret 2017 Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- 12). Pada tanggal 14 Maret 2017 saksi DJASA PURBA alias FRANKY mentransfer uang sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dari Bank Sinarmas No. Rek. 0040334308 atas nama SUTINI PERWATA ke rekening tabungan Bank BRI No. Rek. 0426-01-000022-30-1 atas nama MARYOTO dan sebagai bukti penyerahan uangnya berupa Print Out Rekening Koran Bank Sinarmas tertanggal 14 Maret 2017 Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);
- 13). Pada tanggal 14 Maret 2017 saksi DJASA PURBA alias FRANKY mentransfer uang sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dari Bank Sinarmas No. Rek. 0040334308 atas nama SUTINI PERWATA ke rekening tabungan Bank BRI No. Rek.: 0426-01-000834-30-0 atas nama PT. BALIYOTO dan sebagai bukti penyerahan uangnya berupa Print Out Rekening Koran Bank Sinarmas tertanggal 14 Maret 2017 sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);
- 14). Pada tanggal 22 Maret 2017 saksi DJASA PURBA alias FRANKY mentransfer uang sebesar Rp. 273.834.000,- (dua ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah) dari Bank Sinarmas No. Rek. 0040334308 atas nama SUTINI PERWATA ke rekening tabungan Bank BRI No. Rek.: 0426-01-000834-30-0 atas nama PT. BALIYOTO dan sebagai bukti penyerahan uangnya berupa Print Out Rekening



Koran Bank Sinarmas tertanggal 22 Maret 2017 sebesar Rp. 273.834.000,- (dua ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

- 15). Pada tanggal 26 Mei 2017 saksi DJASA PURBA alias FRANKY menyerahkan Giro Bank BCA No. Rek. 4133040300 atas nama PT. Perwata Mulia Abadi total senilai Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ke ke rekening tabungan Bank BRI No. Rek. 0426-01-000022-30-1 atas nama MARYOTO, kemudian sebagai bukti penyerahan uangnya berupa Print Out Rekening Koran Bank BCA tertanggal 26 Mei 2017 sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- 16). Pada hari Rabu tanggal 27 September 2017 saksi DJASA PURBA alias FRANKY menyerahkan Giro Bank BCA No. Rek. 4133040300 atas nama PT. Perwata Mulia Abadi total senilai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ke ke rekening tabungan Bank BRI No. Rek. 0426-01-000022-30-1 atas nama MARYOTO, kemudian sebagai bukti penyerahan uangnya berupa Print Out Rekening Koran Bank BCA tertanggal 27 September 2017 sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

Bahwa berdasarkan hasil audit internal perusahaan PT. Baliyoto sejak tanggal 10 November 2017 hasilnya telah ditemukan adanya uang milik perusahaan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa MARYOTO selaku Direktur Utama yaitu sekitar Rp. 2.136.988.600,- (dua milyar seratus tiga puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus rupiah) dan dipergunakan untuk membayar hutang-hutang perusahaan PT. Baliyoto jumlahnya sebesar Rp. 461.988.600,- (empat ratus enam puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus rupiah) yang mana hutang tersebut timbul sebelum saat saksi DJASA PURBA alias FRANKY membeli saham perusahaan sebesar 51% atau sebelum tertanggal 14 Desember 2016. Selanjutnya sebagian uang perusahaan tersebut diketahui dipergunakan untuk keperluan pribadi terdakwa MARYOTO.

Bahwa penggunaan uang untuk keperluan pribadi dan pembayaran hutang-hutang perusahaan atas pembelian bahan baku dan bahan pelengkap dengan perincian sebagai berikut:

- 1) Untuk pembayaran atas pembelian kain pada tahun 2015 kepada CV. Trimitra Manunggal pada tanggal 25 Januari 2017 sebesar Rp. 98.500.000,- (sembilan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan pada tanggal 06 Februari 2017 sebesar Rp. 74.400.000,- (tujuh puluh empat juta empat ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah), sehingga jumlah totalnya sebesar Rp. 172.900.000,- (seratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah). Hal ini merupakan keadaan fiktif karena sebenarnya pada tanggal 25 Januari 2017 dan 06 Februari 2017 tidak ada transaksi pembelian barang tersebut namun memang benar pernah terjadi pada tahun 2015 dan dimunculkan kembali sehingga terdapat purchase receipt, surat jalan dan faktur double / ganda;

2) Untuk pembayaran atas pembelian karet elastis pada tahun 2015 kepada PT. Bintang Surya Sejati Sukses yaitu pada tanggal 26 Januari 2017 sebesar Rp. 108.873.000,- (seratus delapan juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah), pada tanggal 07 Februari 2017 Rp. 83.718.100,- (delapan puluh tiga juta tujuh ratus delapan belas ribu seratus rupiah), pada tanggal 07 Februari 2017 sebesar Rp. 25.278.000,- (dua puluh lima juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) dan pada tanggal 07 Februari 2017 Rp. 71.219.500,- (tujuh puluh satu juta dua ratus sembilan belas ribu lima ratus rupiah), sehingga jumlah totalnya Rp. 289.088.600,- (dua ratus delapan puluh sembilan juta delapan puluh delapan ribu enam ratus rupiah). Hal ini merupakan keadaan fiktif karena sebenarnya tanggal 26 Januari 2017 dan 07 Februari 2017 tidak ada transaksi pembelian barang tersebut namun memang benar pernah terjadi pada tahun 2015 dan dimunculkan kembali sehingga terdapat purchase receipt, surat jalan dan faktur double / ganda;

3) Untuk keperluan pribadi terdakwa MARYOTO jumlahnya sebesar Rp. 1.675.000.000,- (satu milyar enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dimana uang tersebut saya transfer ke rekening pribadi atas nama MARYOTO untuk keperluan perusahaan PT. Baliyoto namun sampai sekarang ini belum ada pertanggungjawabannya dengan perincian sebagai berikut:

- a. Pada tanggal 15 Desember 2016 saksi DJASA PURBA alias FRANKY mentransfer uang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dari Bank Sinarmas No. Rek. 0040334308 atas nama SUTINI PERWATA ke rekening tabungan Bank BRI No. Rek. 0426-01-000022-30-1 atas nama MARYOTO;
- b. Pada tanggal 17 Januari 2017 saksi DJASA PURBA alias FRANKY mentransfer uang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dari rekening Bank Sinarmas No. Rek. 0040334308 atas nama SUTINI PERWATA ke rekening tabungan Bank BRI No. Rek. 0426-01-000022-30-1 atas nama MARYOTO;
- c. Pada tanggal 03 Februari 2017 saksi DJASA PURBA alias FRANKY mentransfer uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari Bank Sinarmas No. Rek. 0040334308 atas nama SUTINI

Halaman 14 dari 73 Putusan Nomor 444Pid.B/2019/PN Jkat.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERWATA ke rekening tabungan Bank BRI No. Rek. 0426-01-000022-30-1 atas nama MARYOTO;

- d. Pada tanggal 24 Februari 2017 saksi DJASA PURBA alias FRANKY menyerahkan Giro Bank BCA No. Rek. 4133040300 atas nama PT. Perwata Mulia Abadi senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ke rekening tabungan Bank BRI No. Rek. 0426-01-000022-30-1 atas nama MARYOTO;
- e. Pada tanggal 14 Maret 2017 saksi DJASA PURBA alias FRANKY mentransfer uang sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dari Bank Sinarmas No. Rek. 0040334308 atas nama SUTINI PERWATA ke rekening tabungan Bank BRI No. Rek. 0426-01-000022-30-1 atas nama MARYOTO;
- f. Pada tanggal 26 Mei 2017 saksi DJASA PURBA alias FRANKY menyerahkan Giro Bank BCA No. Rek. 4133040300 atas nama PT. Perwata Mulia Abadi total senilai Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ke ke rekening tabungan Bank BRI No. Rek. 0426-01-000022-30-1 atas nama MARYOTO;
- g. Pada hari Rabu tanggal 27 September 2017 saksi DJASA PURBA alias FRANKY menyerahkan Giro Bank BCA No. Rek. 4133040300 atas nama PT. Perwata Mulia Abadi total senilai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ke ke rekening tabungan Bank BRI No. Rek. 0426-01-000022-30-1 atas nama MARYOTO.

Bahwa dalam menjalankan operasional perusahaan terdakwa MARYOTO sebagai Direktur Utama tidak pernah membuat dan memberikan laporan operasional perusahaan PT. Baliyoto kepada saksi DJASA PURBA alias FRANKY selaku Komisaris Utama, melainkan laporan operasional dan keuangan perusahaan PT. Baliyoto pernah dibuat dan diserahkan oleh Sdr.MUHAMAD AJI ARYDIANTO melalui email milik MUHAMAD AJI ARYDIANTO dengan alamat email ajiarydianto94@gmail.com kepada email milik DJASA PURBA alias FRANKY dengan alamat email ESP13377F5@GMAIL.COM sejak tanggal 13 Januari 2017 s/d 23 September 2017.

Bahwa selanjutnya diketahui penggunaan uang sebesar Rp. 2.136.988.600,- (dua milyar seratus tiga puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus rupiah) untuk pembayaran hutang-hutang PT. Baliyoto atas pembelian kain kepada CV.Trimitra Manunggal dan pembelian karet elastis kepada PT.Bintang Surya Sejati Sukses maupun untuk keperluan pribadi, maka Sdr.MARYOTO selaku Direktur Utama PT. Baliyoto



tidak pernah mendapat persetujuan dari saksi DJASA PURBA alias FRANKY selaku Komisaris Utama PT. Baliyoto. Dan saksi DJASA PURBA alias FRANKY pernah melakukan pembayaran kepada supplier dari PT. Baliyoto untuk pembelian kain dan karet elastis berdasarkan dokumen surat jalan, faktur, purchase order dan purchase receipt yang diserahkan oleh terdakwa MARYOTO dan MUHAMAD AJI ARYDIANTO kepada saksi DJASA PURBA alias FRANKY, namun surat jalan, faktur, purchase order dan purchase receipt tersebut fiktif belaka karena pembelian kain dan karet elastis tersebut sudah dilakukan oleh terdakwa MARYOTO pada tahun 2015.

Bahwa atas perbuatan terdakwa MARYOTO bin SARJONO mengakibatkan PT. BALIYOTO menderita kerugian materi sebesar Rp. 4.264.227.750,- (empat milyar dua ratus enam puluh empat juta dua ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP.

ATAU

Kedua:

Bahwa terdakwa MARYOTO bin SARJONO, pada hari Rabu, tanggal 27 September 2017 sekira jam 13.55 WIB atau dalam suatu waktu di bulan September 2017 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2017, bertempat di PT. Baliyoto Jl. Boulevard Raya Blok QJ.3 No.22-23 Kel. Kelapa Gading Barat Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diketahui oleh pihak PT. Multi Husada Farma pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2012 sekira jam 11.30 WIB, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada tanggal 14 Desember 2016 telah terjadi kesepakatan antara tersangka MARYOTO selaku Direktur Utama PT. Baliyoto dengan korban Saksi I DJASA PURBA alias FRANKY mengenai penambahan uang modal usaha kepada PT. Baliyoto sebesar Rp. 2.345.000.000,- (dua milyar tiga ratus empat puluh lima juta rupiah). Selanjutnya Saksi DJASA PURBA alias FRANKY dan istrinya yaitu Saksi SUTINI PERWATA akan membeli 51% saham PT. Baliyoto yang kemudian pada tanggal 16 Februari 2017 dibuatkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Baliyoto di Notaris yang menyatakan jumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saham PT. Baliyoto sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) atau 2.000 lembar saham.

Bahwa kemudian Saksi DJASA PURBA alias FRANKY beserta Saksi SUTINI PERWATA menyerahkan uang pembelian saham 51% atau 1020 lembar saham atau setara dengan Rp.102.000.000,- (seratus dua juta rupiah) dan penambahan uang modal usaha seluruhnya berjumlah Rp. 4.264.277.750,- (empat milyar dua ratus enam puluh empat juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) sejak tanggal 15 Desember 2016 s/d 27 September 2017 yang mana keperluannya adalah untuk membiayai operasional perusahaan PT. Baliyoto. Setelah itu uang tersebut sebagian digunakan oleh tersangka MARYOTO bin SARJONO selaku Direktur Utama PT. Baliyoto untuk keperluan pribadinya dalam rangka pembayaran hutang-hutang perusahaan PT. Baliyoto yang lama yaitu untuk pembelian bahan baku pembuatan celana dalam pria yang transaksinya dilakukan pada tahun 2015 namun pembayarannya dilakukan pada awal tahun 2017 totalnya sebesar Rp. 461.988.600,- (empat ratus enam puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus rupiah) dengan perincian: Pembelian kain tahun 2015 kepada CV. Trimitra Manunggal Rp. 172.900.000,- (seratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah) dan pembelian karet elastis kepada PT. Bintang Surya Sejati Sukses sebesar Rp. 289.088.600,- (dua ratus delapan puluh sembilan juta delapan puluh delapan ribu enam ratus rupiah).

Bahwa PT. BALIYOTO merupakan perusahaan swasta bergerak dalam bidang garmen produksi dan penjualan pakaian jadi berupa celana dalam merk The Calving Sport, Mango Sport dan Leleo's. Berdasarkan dengan surat kesepakatan awal tanggal 14 Desember 2016 saksi DJASA PURBA alias FRANKY dan saksi SUTINI PERWATA membeli 51% saham PT. BALIYOTO yang direalisasikan pada tanggal 16 Februari 2017 melalui Akte Jual Beli Saham PT. Baliyoto yang diaktekan di depan Notaris Henny Hendrawati Putradjaja, SH., yang intinya telah terjadi pembelian saham dari pengurus PT. Baliyoto yang lama kepada saksi DJASA PURBA alias FRANKY dan saksi SUTINI PERWATA, dengan perincian saham:

- 1) DJASA PURBA alias FRANKY sahamnya sebesar 31%;
- 2) SUTINI PERWATA sahamnya sebesar 20%;
- 3) MARYOTO sahamnya sebesar 29%;
- 4) MUHAMAD AJI ARYDIANTO sahamnya 20%.

Yang kemudian disahkan oleh Kemenkumham RI Nomor: AHU-AH.01.03-0072921 tertanggal 20 Februari 2017 tentang Penerimaan Perubahan Data Perseroan PT. BALIYOTO.

Halaman 17 dari 73 Putusan Nomor 444Pid.B/2019/PN Jkat.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa setelah saksi DJASA PURBA alias FRANKY dan saksi SUTINI PERWATA membeli 51% saham perusahaan tersebut maka susunan pejabat / pengurus dari perusahaan tersebut diganti yaitu:

- 1) MARYOTO menjabat sebagai Direktur Utama (jabatan lama sebagai Direktur Utama);
- 2) MUHAMAD AJI ARYDIANTO menjabat sebagai Direktur (jabatan lama sebagai Komisaris);
- 3) DJASA PURBA alias FRANKY menjabat sebagai Komisaris Utama (sebelumnya tidak ada jabatan Komisaris Utama);
- 4) SUTINI PERWATA menjabat sebagai Komisaris (sebelumnya jabatan ini dijabat oleh istri tersangka Ibu MEDIANA).

Bahwa penyerahan uang pembelian saham 51% dan penambahan uang modal totalnya sebesar Rp. 4.264.227.750,- (empat milyar dua ratus enam puluh empat juta dua ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Pada tanggal 15 Desember 2016 saksi DJASA PURBA alias FRANKY mentransfer uang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dari rekening Bank Sinarmas No. Rek. 0040334308 atas nama SUTINI PERWATA ke rekening tabungan Bank BRI No. Rek. 0426-01-000022-30-1 atas nama MARYOTO dan sebagai bukti penyerahan uangnya berupa Print Out Rekening Koran Bank Sinarmas tertanggal 15 Desember 2016 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- 2) Pada tanggal 17 Januari 2017 saksi DJASA PURBA alias FRANKY mentransfer uang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dari rekening Bank Sinarmas No. Rek. 0040334308 atas nama SUTINI PERWATA ke rekening tabungan Bank BRI No. Rek. 0426-01-000022-30-1 atas nama MARYOTO dan sebagai bukti penyerahan uangnya berupa Print Out Rekening Koran Bank Sinarmas tertanggal 17 Januari 2017 Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- 3) Pada tanggal 03 Februari 2017 saksi DJASA PURBA alias FRANKY mentransfer uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari Bank Sinarmas No. Rek. 0040334308 atas nama SUTINI PERWATA ke rekening tabungan Bank BRI No. Rek. 0426-01-000022-30-1 atas nama MARYOTO dan sebagai bukti penyerahan uangnya berupa Print Out Rekening Koran Bank Sinarmas tertanggal 03 Februari 2017 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- 4) Pada tanggal 03 Februari 2017 saksi DJASA PURBA alias FRANKY menyerahkan Giro Bank BCA No. Rek. 4133040300 atas nama PT.



Perwata Mulia Abadi total senilai Rp. 558.491.050,- (lima ratus lima puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh satu ribu lima puluh rupiah) kepada Suplier PT. Baliyoto bernama CV. Trimitra Manunggal, PT. Bintang Surya Sejati Sukses, PT. Kemilau Warna Ceria dan PT. Alit Purnama Jaya, kemudian sebagai bukti penyerahan uangnya berupa Print Out Rekening Koran Bank BCA tertanggal 03 Februari 2017 sebesar Rp. 558.491.050,- (lima ratus lima puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh satu ribu lima puluh rupiah);

5) Pada tanggal 24 Februari 2017 saksi DJASA PURBA alias FRANKY menyerahkan Giro Bank BCA No. Rek. 4133040300 atas nama PT. Perwata Mulia Abadi senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ke rekening tabungan Bank BRI No. Rek. 0426-01-000022-30-1 atas nama MARYOTO dan sebagai bukti penyerahan uangnya berupa Print Out Rekening Koran Bank BCA tertanggal 24 Februari 2017 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

6) Pada tanggal 27 Februari 2017 saksi DJASA PURBA alias FRANKY mentransfer uang sebesar Rp. 99.507.700,- (sembilan puluh sembilan juta lima ratus tujuh ribu tujuh ratus rupiah) dari rekening Bank Sinarmas No. Rek. 0040334308 atas nama SUTINI PERWATA kepada supplier PT. Kemilau Warna Ceria dan sebagai bukti penyerahan uangnya berupa Print Out Rekening Koran Bank Sinarmas tertanggal 27 Februari 2017 sebesar Rp. 99.507.700,- (sembilan puluh sembilan juta lima ratus tujuh ribu tujuh ratus rupiah);

7) Pada tanggal 01 Maret 2017 saksi DJASA PURBA alias FRANKY mentransfer uang sebesar Rp. 123.723.500,- (seratus dua puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh tiga lima ratus rupiah) dari rekening Bank Sinarmas No. Rek. 0040334308 atas nama SUTINI PERWATA kepada supplier PT. Alit Purnama Jaya dan sebagai bukti penyerahan uangnya berupa Print Out Rekening Koran Bank Sinarmas tertanggal 01 Maret 2017 sebesar Rp. 123.723.500,- (seratus dua puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh tiga lima ratus rupiah);

8) Pada tanggal 01 Maret 2017 saksi DJASA PURBA alias FRANKY mentransfer uang sebesar Rp. 85.092.500,- (delapan puluh lima juta sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) dari rekening Bank Sinarmas No. Rek. 0040334308 atas nama SUTINI PERWATA kepada supplier PT. Alit Purnama Jaya dan sebagai bukti penyerahan uangnya berupa Print Out Rekening Koran Bank Sinarmas tertanggal 01 Maret 2017 sebesar Rp.



85.092.500,- (delapan puluh lima juta sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah);

9) Pada tanggal 03 Maret 2017 saksi DJASA PURBA alias FRANKY menyerahkan Giro Bank BCA No. Rek. 4133040300 atas nama PT. Perwata Mulia Abadi total senilai Rp. 348.579.000,- (tiga ratus empat puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) kepada Suplier CV. Trimitra Manunggal dan PT. Bintang Surya Sejati Sukses, kemudian sebagai bukti penyerahan uangnya berupa Print Out Rekening Koran Bank BCA tertanggal 03 Maret 2017 sebesar Rp. 348.579.000,- (tiga ratus empat puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

10) Pada tanggal 08 Maret 2017 saksi DJASA PURBA alias FRANKY mentransfer uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dari rekening Bank Sinarmas No. Rek. 0040334308 atas nama SUTINI PERWATA ke rekening tabungan Bank BRI No. Rek.: 0426-01-000834-30-0 atas nama PT. BALIYOTO dan sebagai bukti penyerahan uangnya berupa Print Out Rekening Koran Bank Sinarmas tertanggal 08 Maret 2017 Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

11) Pada tanggal 13 Maret 2017 saksi DJASA PURBA alias FRANKY mentransfer uang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dari rekening Bank Sinarmas No. Rek. 0040334308 atas nama SUTINI PERWATA ke rekening tabungan Bank BRI No. Rek.: 0426-01-000834-30-0 atas nama PT. BALIYOTO dan sebagai bukti penyerahan uangnya berupa Print Out Rekening Koran Bank Sinarmas tertanggal 13 Maret 2017 Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

12) Pada tanggal 14 Maret 2017 saksi DJASA PURBA alias FRANKY mentransfer uang sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dari Bank Sinarmas No. Rek. 0040334308 atas nama SUTINI PERWATA ke rekening tabungan Bank BRI No. Rek. 0426-01-000022-30-1 atas nama MARYOTO dan sebagai bukti penyerahan uangnya berupa Print Out Rekening Koran Bank Sinarmas tertanggal 14 Maret 2017 Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);

13) Pada tanggal 14 Maret 2017 saksi DJASA PURBA alias FRANKY mentransfer uang sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dari Bank Sinarmas No. Rek. 0040334308 atas nama SUTINI PERWATA ke rekening tabungan Bank BRI No. Rek.: 0426-01-000834-30-0 atas nama PT. BALIYOTO dan sebagai bukti penyerahan uangnya berupa Print Out Rekening Koran Bank Sinarmas tertanggal 14 Maret 2017 sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);



14) Pada tanggal 22 Maret 2017 saksi DJASA PURBA alias FRANKY mentransfer uang sebesar Rp. 273.834.000,- (dua ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah) dari Bank Sinarmas No. Rek. 0040334308 atas nama SUTINI PERWATA ke rekening tabungan Bank BRI No. Rek.: 0426-01-000834-30-0 atas nama PT. BALIYOTO dan sebagai bukti penyerahan uangnya berupa Print Out Rekening Koran Bank Sinarmas tertanggal 22 Maret 2017 sebesar Rp. 273.834.000,- (dua ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

15) Pada tanggal 26 Mei 2017 saksi DJASA PURBA alias FRANKY menyerahkan Giro Bank BCA No. Rek. 4133040300 atas nama PT. Perwata Mulia Abadi total senilai Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ke ke rekening tabungan Bank BRI No. Rek. 0426-01-000022-30-1 atas nama MARYOTO, kemudian sebagai bukti penyerahan uangnya berupa Print Out Rekening Koran Bank BCA tertanggal 26 Mei 2017 sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);

16) Pada hari Rabu tanggal 27 September 2017 saksi DJASA PURBA alias FRANKY menyerahkan Giro Bank BCA No. Rek. 4133040300 atas nama PT. Perwata Mulia Abadi total senilai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ke ke rekening tabungan Bank BRI No. Rek. 0426-01-000022-30-1 atas nama MARYOTO, kemudian sebagai bukti penyerahan uangnya berupa Print Out Rekening Koran Bank BCA tertanggal 27 September 2017 sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

Bahwa berdasarkan hasil audit internal perusahaan PT. Baliyoto sejak tanggal 10 November 2017 hasilnya telah ditemukan adanya uang milik perusahaan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa MARYOTO selaku Direktur Utama yaitu sekitar Rp. 2.136.988.600,- (dua milyar seratus tiga puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus rupiah) dan dipergunakan untuk membayar hutang-hutang perusahaan PT. Baliyoto jumlahnya sebesar Rp. 461.988.600,- (empat ratus enam puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus rupiah) yang mana hutang tersebut timbul sebelum saat saksi DJASA PURBA alias FRANKY membeli saham perusahaan sebesar 51% atau sebelum tertanggal 14 Desember 2016. Selanjutnya sebagian uang perusahaan tersebut diketahui dipergunakan untuk keperluan pribadi terdakwa MARYOTO.



Bahwa penggunaan uang untuk keperluan pribadi dan pembayaran hutang-hutang perusahaan atas pembelian bahan baku dan bahan pelengkap dengan perincian sebagai berikut:

- 1) Untuk pembayaran atas pembelian kain pada tahun 2015 kepada CV. Trimitra Manunggal pada tanggal 25 Januari 2017 sebesar Rp. 98.500.000,- (sembilan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan pada tanggal 06 Februari 2017 sebesar Rp. 74.400.000,- (tujuh puluh empat juta empat ratus ribu rupiah), sehingga jumlah totalnya sebesar Rp. 172.900.000,- (seratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah). Hal ini merupakan keadaan fiktif karena sebenarnya pada tanggal 25 Januari 2017 dan 06 Februari 2017 tidak ada transaksi pembelian barang tersebut namun memang benar pernah terjadi pada tahun 2015 dan dimunculkan kembali sehingga terdapat purchase receipt, surat jalan dan faktur double / ganda;
- 2) Untuk pembayaran atas pembelian karet elastis pada tahun 2015 kepada PT. Bintang Surya Sejati Sukses yaitu pada tanggal 26 Januari 2017 sebesar Rp. 108.873.000,- (seratus delapan juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah), pada tanggal 07 Februari 2017 Rp. 83.718.100,- (delapan puluh tiga juta tujuh ratus delapan belas ribu seratus rupiah), pada tanggal 07 Februari 2017 sebesar Rp. 25.278.000,- (dua puluh lima juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) dan pada tanggal 07 Februari 2017 Rp. 71.219.500,- (tujuh puluh satu juta dua ratus sembilan belas ribu lima ratus rupiah), sehingga jumlah totalnya Rp. 289.088.600,- (dua ratus delapan puluh sembilan juta delapan puluh delapan ribu enam ratus rupiah). Hal ini merupakan keadaan fiktif karena sebenarnya tanggal 26 Januari 2017 dan 07 Februari 2017 tidak ada transaksi pembelian barang tersebut namun memang benar pernah terjadi pada tahun 2015 dan dimunculkan kembali sehingga terdapat purchase receipt, surat jalan dan faktur double / ganda;
- 3) Untuk keperluan pribadi terdakwa MARYOTO jumlahnya sebesar Rp. 1.675.000.000,- (satu milyar enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dimana uang tersebut saya transfer ke rekening pribadi atas nama MARYOTO untuk keperluan perusahaan PT. Baliyoto namun sampai sekarang ini belum ada pertanggungjawabannya dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Pada tanggal 15 Desember 2016 saksi DJASA PURBA alias FRANKY mentransfer uang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dari Bank Sinarmas No. Rek. 0040334308 atas nama SUTINI PERWATA ke rekening tabungan Bank BRI No. Rek. 0426-01-000022-30-1 atas nama MARYOTO;



- b. Pada tanggal 17 Januari 2017 saksi DJASA PURBA alias FRANKY mentransfer uang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dari rekening Bank Sinarmas No. Rek. 0040334308 atas nama SUTINI PERWATA ke rekening tabungan Bank BRI No. Rek. 0426-01-000022-30-1 atas nama MARYOTO;
- c. Pada tanggal 03 Februari 2017 saksi DJASA PURBA alias FRANKY mentransfer uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari Bank Sinarmas No. Rek. 0040334308 atas nama SUTINI PERWATA ke rekening tabungan Bank BRI No. Rek. 0426-01-000022-30-1 atas nama MARYOTO;
- d. Pada tanggal 24 Februari 2017 saksi DJASA PURBA alias FRANKY menyerahkan Giro Bank BCA No. Rek. 4133040300 atas nama PT. Perwata Mulia Abadi senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ke rekening tabungan Bank BRI No. Rek. 0426-01-000022-30-1 atas nama MARYOTO;
- e. Pada tanggal 14 Maret 2017 saksi DJASA PURBA alias FRANKY mentransfer uang sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dari Bank Sinarmas No. Rek. 0040334308 atas nama SUTINI PERWATA ke rekening tabungan Bank BRI No. Rek. 0426-01-000022-30-1 atas nama MARYOTO;
- f. Pada tanggal 26 Mei 2017 saksi DJASA PURBA alias FRANKY menyerahkan Giro Bank BCA No. Rek. 4133040300 atas nama PT. Perwata Mulia Abadi total senilai Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ke ke rekening tabungan Bank BRI No. Rek. 0426-01-000022-30-1 atas nama MARYOTO;
- g. Pada hari Rabu tanggal 27 September 2017 saksi DJASA PURBA alias FRANKY menyerahkan Giro Bank BCA No. Rek. 4133040300 atas nama PT. Perwata Mulia Abadi total senilai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ke ke rekening tabungan Bank BRI No. Rek. 0426-01-000022-30-1 atas nama MARYOTO.

Bahwa dalam menjalankan operasional perusahaan terdakwa MARYOTO sebagai Direktur Utama tidak pernah membuat dan memberikan laporan operasional perusahaan PT. Baliyoto kepada saksi DJASA PURBA alias FRANKY selaku Komisaris Utama, melainkan laporan operasional dan keuangan perusahaan PT. Baliyoto pernah dibuat dan diserahkan oleh Sdr.MUHAMAD AJI ARYDIANTO melalui email milik MUHAMAD AJI ARYDIANTO dengan alamat email ajiarydianto94@gmail.com kepada email milik DJASA PURBA alias FRANKY dengan alamat email



ESP13377F5@GMAIL.COM sejak tanggal 13 Januari 2017 s/d 23 September 2017.

Bahwa selanjutnya diketahui penggunaan uang sebesar Rp. 2.136.988.600,- (dua milyar seratus tiga puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus rupiah) untuk pembayaran hutang-hutang PT. Baliyoto atas pembelian kain kepada CV.Trimitra Manunggal dan pembelian karet elastis kepada PT.Bintang Surya Sejati Sukses maupun untuk keperluan pribadi, maka Sdr.MARYOTO selaku Direktur Utama PT. Baliyoto tidak pernah mendapat persetujuan dari saksi DJASA PURBA alias FRANKY selaku Komisaris Utama PT. Baliyoto. Dan saksi DJASA PURBA alias FRANKY pernah melakukan pembayaran kepada supplier dari PT. Baliyoto untuk pembelian kain dan karet elastis berdasarkan dokumen surat jalan, faktur, purchase order dan purchase receipt yang diserahkan oleh terdakwa MARYOTO dan MUHAMAD AJI ARYDIANTO kepada saksi DJASA PURBA alias FRANKY, namun surat jalan, faktur, purchase order dan purchase receipt tersebut fiktif belaka karena pembelian kain dan karet elastis tersebut sudah dilakukan oleh terdakwa MARYOTO pada tahun 2015.

Bahwa atas perbuatan terdakwa MARYOTO bin SARJONO mengakibatkan PT. BALIYOTO menderita kerugian materi sebesar Rp. 4.264.227.750,- (empat milyar dua ratus enam puluh empat juta dua ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 444/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr tanggal 15 Mei 2019 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menolak eksepsi/keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara atas nama Terdakwa Maryoto bin Sarjono Nomor 444/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr dengan mengajukan bukti-bukti dalam perkara ini;
3. Menanggguhkan pembebanan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. DJASA PURBA dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 24 dari 73 Putusan Nomor 444Pid.B/2019/PN Jkat.Utr



- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan saksi di BAP benar;
- Bahwa PT Baliyoto bergerak di bidang garmen;
- Bahwa Saksi dan istri saksi SUTINI PERWATA berdua membeli saham 51 persen, saksi 31 persen dan isterinya 20 persen;
- Bahwa komposisi saham di PT Baliyoto setelah saksi bergabung adalah Saksi sebesar 31%, isteri saksi sebesar 20%, Terdakwa sebesar 28% dan anaknya Aji Hadianto sebesar 20%;
- Bahwa nilai saham untuk 51% itu sejumlah Rp102 juta;
- Bahwa PT Baliyoto sebelumnya adalah usaha keluarga Terdakwa yang pengurusnya semua dari keluarga Terdakwa;
- Bahwa Saksi membeli saham PT Baliyoto bulan Desember 2016 dan perusahaan sudah berdiri ketika sahamnya dijual kepada saksi;
- Bahwa posisi saksi di PT Baliyoto adalah sebagai Komisaris Utama, isteri saksi sebagai Komisaris, Terdakwa sebagai Direktur Utama dan anak Terdakwa sebagai Direktur;
- Bahwa sebelum Saksi membeli saham PT Baliyoto, aset perusahaan antara lain pabrik, bahan untuk celana, dan mobil;
- Bahwa selain menyetorkan uang untuk pembelian saham, saksi juga ada penambahan modal perusahaan berupa uang yang totalnya sejumlah Rp4,2 miliar;
- Bahwa pada waktu pembelian saham tersebut AD ART perusahaan tidak diperlihatkan, karena ada kesepakatan Terdakwa dan keluarganya untuk menjual saham kepada saksi;
- Bahwa penambahan modal Rp4,2 miliar tersebut atas permintaan Terdakwa alasannya untuk modal produksi;
- Bahwa penambahan modal Rp4,2 miliar itu dilakukan secara bertahap melalui transfer bank;
- Bahwa sebelum saksi masuk sebagai pemegang saham, rekening perusahaan belum ada, jadi uang saksi sejumlah Rp500 juta ditransfer ke rekening pribadi Terdakwa;
- Bahwa penambahan modal Rp4,2 miliar janjinya tidak ada pembicaraan akan dikembalikan atau untuk modal perusahaan;
- Dalam perjalanan waktu modal tersebut berjalan untuk penambahan bahan untuk produksi tetapi kenyataannya modal tersebut ada yang tidak untuk penambahan produksi;



- Terdakwa minta penambahan modal usaha ternyata untuk membayar hutang yang lama, dan membuat invoice yang palsu yang disamakan seakan-akan pembelian tahun 2017 padahal tidak pernah ada;
- Jumlah uang yang digunakan Terdakwa setelah saksi bergabung namun bukan untuk pengembangan usaha adalah sebesar Rp.2,1 miliar.;
- Bahwa Terdakwa juga ada menggunakan uang penanaman modal tersebut untuk keperluan pembayaran KPR Terdakwa sebanyak 2 atau 3 kali didebet langsung dari rekening;
- Saksi tahu digunakan untuk membayar KPR dari rincian rekening;
- Bahwa total uang yang disalahgunakan oleh Terdakwa jumlahnya sekitar Rp.2,1 miliar;
- Bahwa pabrik tidak jalan atau produksi dan sudah tutup, jalannya cuma 6 bulan;
- Bahwa selama 6 bulan produksi tersebut tidak ada mendapatkan untung alasannya karena masih baru;
- Bahwa mengambil barang atau bahan di suplier sedangkan menjualnya ke toko-toko;
- Bahwa pertama-tama masih ada laporan mengenai berapa pembelian, berapa penjualan dan berapa untung, tetapi kemudian berhenti dan laporannya juga tidak jelas;
- Bahwa saksi sudah pernah tanya pertanggungjawaban kepada Terdakwa kemana uang yang Saksi tanam namun Terdakwa tidak memberikan jawaban oleh karena itu digunakan akunting dari luar;
- Bahwa hasil laporan dari akunting dari luar adalah perusahaan rugi;
- Bahwa perusahaan tidak ada membuat gudang baru;
- Bahwa perusahaan ada membeli mesin jahit tapi saksi lupa berapa unit;
- Bahwa seingat saksi ada pelebaran gudang ke samping, tetapi saksi lupa kapan pelebaran tersebut dilakukan;
- Bahwa mengenai permintaan fiktif dari suplier telah diserahkan kepada Jaksa namun saksi lupa nominalnya;
- Bahwa saksi tidak pernah meminjam uang kepada saksi, namun yang ada adalah penambahan modal perusahaan;
- Bahwa semua permintaan dalam bentuk invoice;
- Bahwa saksi lupa sudah berapa lama perusahaan tersebut berjalan;
- Bahwa saksi mengirim uang ke rekening terdakwa dan juga rekening perusahaan dan kedua-duanya adalah ke Terdakwa;
- Bahwa saksi mengirim uang ke rekening Terdakwa sesuai dengan permintaan Terdakwa;



- Bahwa mengenai appraisal seingat saksi ada tetapi saksi lupa detailnya;
 - Bahwa CV Trimitra pernah datang dan mengatakan bahwa ada barang yang belum dibayar;
 - Bahwa saksi tidak tahu mengenai bahan/barang yang masuk ke perusahaan karena saksi bukan direktur, yang tahu adalah Terdakwa dan anaknya yang adalah direktur perusahaan;
 - Bahwa transaksi terbaru dengan CV Trimitra dan BSS saksi tidak tahu tapi saksi pernah bertemu dengan pihak BSS yang menanyakan mengenai hutang perusahaan;
 - Bahwa mengenai dokumen fiktif saksi ketahui dari informasi yang diberikan oleh suplier tersebut;
 - Bahwa alamat PT Baliyoto terakhir adalah di Kelapa Gading;
 - Bahwa modal yang masuk dari saksi adalah sebesar Rp.4,2 miliar;
 - Bahwa sampai sekarang belum ada keuntungan sama sekali;
 - Bahwa kerugian yang diderita oleh saksi adalah uang penambahan modal sebesar Rp.4,2 miliar ditambah uang pembelian saham sekitar Rp.100 juta;
 - Bahwa Aset perusahaan tidak pernah diserahkan Terdakwa kepada perusahaan;
 - Bahwa saksi tidak menguasai aset perusahaan;
 - Bahwa bahan dari pabrik di Solo bukan saksi yang mengambil;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa sertifikat merek dipegang oleh saksi, dan bahan senilai Rp 1 miliar ada di pihak saksi;
 - Terhadap pendapat Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada kesaksiannya;
2. SUTINI PERWATA dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan saksi di BAP benar;
 - Bahwa PT Baliyoto bergerak di bidang garmen;
 - Bahwa Saksi dan istri saksi SUTINI PERWATA berdua membeli saham 51 persen, saksi 31 persen dan isterinya 20 persen;
 - Bahwa komposisi saham di PT Baliyoto setelah saksi bergabung adalah Saksi sebesar 31%, isteri saksi sebesar 20%, Terdakwa sebesar 28% dan anaknya Aji Hadianto sebesar 20%;
 - Bahwa nilai saham untuk 51% itu sejumlah Rp102 juta;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT Baliyoto sebelumnya adalah usaha keluarga Terdakwa yang pengurusnya semua dari keluarga Terdakwa;
- Bahwa Saksi membeli saham PT Baliyoto bulan Desember 2016 dan perusahaan sudah berdiri ketika sahamnya dijual kepada saksi;
- Bahwa posisi saksi di PT Baliyoto adalah sebagai Komisaris Utama, isteri saksi sebagai Komisaris, Terdakwa sebagai Direktur Utama dan anak Terdakwa sebagai Direktur;
- Bahwa sebelum Saksi membeli saham PT Baliyoto, aset perusahaan antara lain pabrik, bahan untuk celana, dan mobil;
- Bahwa selain menyetorkan uang untuk pembelian saham, saksi juga ada penambahan modal perusahaan berupa uang yang totalnya sejumlah Rp4,2 miliar;
- Bahwa pada waktu pembelian saham tersebut AD ART perusahaan tidak diperlihatkan, karena ada kesepakatan Terdakwa dan keluarganya untuk menjual saham kepada saksi;
- Bahwa penambahan modal Rp4,2 miliar tersebut atas permintaan Terdakwa alasannya untuk modal produksi;
- Bahwa penambahan modal Rp4,2 miliar itu dilakukan secara bertahap melalui transfer bank;
- Bahwa sebelum saksi masuk sebagai pemegang saham, rekening perusahaan belum ada, jadi uang saksi sejumlah Rp500 juta ditransfer ke rekening pribadi Terdakwa;
- Bahwa penambahan modal Rp4,2 miliar janjinya tidak ada pembicaraan akan dikembalikan atau untuk modal perusahaan;
- Dalam perjalanan waktu modal tersebut berjalan untuk penambahan bahan untuk produksi tetapi kenyataannya modal tersebut ada yang tidak untuk penambahan produksi;
- Terdakwa minta penambahan modal usaha ternyata untuk membayar hutang yang lama, dan membuat invoice yang palsu yang disamarkan seakan-akan pembelian tahun 2017 padahal tidak pernah ada;
- Jumlah uang yang digunakan Terdakwa setelah saksi bergabung namun bukan untuk pengembangan usaha adalah sebesar Rp.2,1 miliar.;
- Bahwa Terdakwa juga ada menggunakan uang penanaman modal tersebut untuk keperluan pembayaran KPR Terdakwa sebanyak 2 atau 3 kali didebet langsung dari rekening;
- Saksi tahu digunakan untuk membayar KPR dari rincian rekening;
- Bahwa total uang yang disalahgunakan oleh Terdakwa jumlahnya sekitar Rp.2,1 miliar;

Halaman 28 dari 73 Putusan Nomor 444Pid.B/2019/PN Jkat.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pabrik tidak jalan atau produksi dan sudah tutup, jalannya cuma 6 bulan;
- Bahwa selama 6 bulan produksi tersebut tidak ada mendapatkan untung alasannya karena masih baru;
- Bahwa mengambil barang atau bahan di suplier sedangkan menjualnya ke toko-toko;
- Bahwa pertama-tama masih ada laporan mengenai berapa pembelian, berapa penjualan dan berapa untung, tetapi kemudian berhenti dan laporannya juga tidak jelas;
- Bahwa saksi sudah pernah tanya pertanggungjawaban kepada Terdakwa kemana uang yang Saksi tanam namun Terdakwa tidak memberikan jawaban oleh karena itu digunakan akunting dari luar;
- Bahwa hasil laporan dari akunting dari luar adalah perusahaan rugi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

3. JOHANNES HODDY, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan saksi di dalam BAP adalah benar;
- Bahwa saksi lebih dulu mengenal Terdakwa, dan saksi mengenal saksi DJASA PURBA karena dikenal oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah dari PT. BINTANG SURYA SEJATI SUKSES yang memproduksi karet bahan celana dalam dan Terdakwa adalah kostumer lama saksi;
- Bahwa pengambilan barang oleh Terdakwa dari perusahaan saksi tersebut tersendat karena Terdakwa masih ada hutang, jadi setelah hutang sebelumnya dibayar baru kita kirim barang dan begitu seterusnya;
- Bahwa saksi dikenalkan dengan saksi DJASA PURBA yang katanya mau join atau bergabung di perusahaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa sekarang sudah ada pemsok modal sehingga perusahaan saksi tidak usah khawatir jika Terdakwa memesan barang;
- Bahwa memang setelah saksi DJASA PURBA masuk bergabung dengan PT Baliyoto, semua hutang PT Baliyoto lunas dan pembayaran lancar;
- Bahwa sebelum DJASA PURBA masuk bergabung, hutang Terdakwa atau PT Baliyoto besarnya sekitar Rp.400 juta dan setelah DJASA PURBA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk bergabung, hutang tersebut berangsur-angsur lunas sehingga barang boleh dikirim lagi ke PT Baliyoto;

- Bahwa hutang terakhir PT Baliyoto adalah sebesar Rp.150 juta;
- Bahwa perusahaan Terdakwa berada di Tangerang, kemudian pindah ke Solo, sedangkan kantornya berada di Jakarta;
- Bahwa saksi DJASA PURBA pernah minta konfirmasi mengenai invoice dari perusahaan saksi tetapi saksi konfirmasi kepada DJASA PURBA bahwa invoice tersebut bukan milik PT. BINTANG SURYA SEJATI SUKSES;
- Bahwa mengenai dokumen atau invoice fiktif saksi konfirmasi karena tidak ada dalam daftar pengiriman barang milik saksi ke perusahaan Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

4. SUWENDRO THIODORUS, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan saksi dalam BAP penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi adalah General Manager PT Baliyoto sejak tanggal 1 November 2017;
- Bahwa Saksi dikenalkan kepada DJASA PURBA oleh Terdakwa;
- Bahwa Aset yang dimiliki oleh perusahaan sebelum DJASA PURBA masuk bergabung adalah berupa tanah bangunan, bahan baku dan bahan jadi;
- Bahwa setelah DJASA PURBA masuk bergabung, uang modal perusahaan bertambah Rp.3 miliar;
- Bahwa saksi mengetahui besarnya Rp3 miliar yang masuk adalah dari penyetoran modal yang masuk;
- Bahwa dari uang tersebut ada yang dibayarkan langsung oleh DJASA PURBA ke Suplier;
- Bahwa DJASA PURBA tahu itu adalah hutang perusahaan;
- Bahwa DJASA PURBA ada membayar hutang sebesar Rp400 juta kepada 2 (dua) perusahaan suplier;
- Bahwa ada pembelian baru namun penjualan belum banyak;
- Bahwa setahu saksi RUPS belum pernah dilakukan;
- Bahwa saksi menjadi General Manager hanya 3 bulan, masuk November 2017 sampai Februari 2018 sudah berhenti;
- Bahwa sisa hutang ketika itu besarnya Rp400 juta;

Halaman 30 dari 73 Putusan Nomor 444Pid.B/2019/PN Jkat.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama itu kerugian perusahaan berasal dari biaya operasional perusahaan yang lebih besar dari pemasukan;
- Bahwa saksi tidak mengenai General Manager sebelum saksi;
- Bahwa perusahaan PT Baliyoto pernah di audit secara internal oleh saksi;
- Bahwa hutang sebesar Rp 1 miliar pernah dibayar yang adalah hutang lama;
- Bahwa mengenai keuangan perusahaan langsung dipegang oleh Terdakwa sebagai Direktur Utama;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai keuangan perusahaan;
- Bahwa yang saksi audit adalah nilai bersih aset perusahaan;
- Bahwa yang menjadi aset perusahaan adalah tanah bangunan (Pabrik), stok bahan baku, bahan jadi, merek dan mobil;
- Bahwa ada pelebaran gedung yang nilainya sekitar Rp200 juta;
- Bahwa uang Rp.3 miliar dari DJASA PURBA digunakan untuk membayar pelebaran gedung, pembayaran gaji karyawan dan membeli mesin;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;

5. IBNU GUNAWAN, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan saksi di dalam BAP adalah benar;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sebagai direktur PT Baliyoto;
- Bahwa saksi dari PT Trimitra yaitu perusahaan suplier kain untuk PT Baliyoto sejak tahun 2015;
- Bahwa saksi mengenal DJASA PURBA pada tahun 2017;
- Bahwa DJASA PURBA dikenalkan sebagai investor oleh Terdakwa;
- Bahwa pembelian bahan oleh PT Baliyoto di beri tempo 2 (dua) bulan untuk pembayaran;
- Bahwa sebelum DJASA PURBA masuk bergabung di PT Baliyoto, tagihan saksi ke PT Baliyoto sebesar Rp.184 juta yaitu hutang sebelum tahun 2017;
- Bahwa setelah DJASA PURBA masuk bergabung, ada pembayaran hutang dari PT Baliyoto sebesar Rp.98 juta;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan tepatnya DJASA PURBA masuk bergabung di PT Baliyoto;
- Bahwa ada beberapa klaim pembayaran yang saksi tidak pernah terima;

Halaman 31 dari 73 Putusan Nomor 444Pid.B/2019/PN Jkat.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerima pembayaran untuk hutang lama pembelian kain pada tahun 2015;
 - Bahwa mengenai dokumen fiktif, saksi tidak tahu karena saksi tidak pernah mengeluarkan dokumen seperti yang ditunjukkan kepada saksi, dimana bukti kwitansi yang ditunjukkan kepada saksi bukan stempel dari perusahaan saksi dan bukan tanda tangan saksi;
 - Bahwa jika tagihan sebelumnya belum dibayar oleh konsumen, maka konsumen tersebut tidak boleh order dulu sebelum dilunasi;
 - Bahwa mengenai pembayaran sebanyak 4 (empat) kali, saksi menyatakan yang ada cuma 2 (dua) yaitu Rp 98 Juta kliring BRI dan Rp.74.400.000,00 setoran pemindahan buku, sedang sisa 2 (dua) lainnya saksi tidak tahu;
 - Bahwa setahu saksi perusahaan memiliki piutang sebesar kurang lebih Rp.249 juta;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar;
6. WILLY PATAR SIAGIAN, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan saksi di dalam BAP penyidik adalah benar;
 - Bahwa saksi kenal Terdakwa sebagai Direktur PT Baliyoto;
 - Bahwa saksi adalah freelance marketing di PT Baliyoto yang memasarkan produk barang jadi;
 - Bahwa saksi sudah menjadi freelance marketing di PT Baliyoto sebelum DJASA PURBA masuk bergabung di PT Baliyoto;;
 - Bahwa saksi diperkenalkan dengan DJASA PURBA sebagai Komisaris PT Baliyoto oleh Terdakwa;
 - Bahwa sebagai freelance marketing, saksi mendapat komisi 5 %;
 - Bahwa saksi bekerja di PT Baliyoto sebagai freelance marketing sejak tahu 2010;
 - Bahwa setelah DJASA PURBA masuk dan bergabung di PT Baliyoto, saksi telah berhasil menjual produk dengan nilai Rp 1 miliar;
 - Bahwa saat ini PT Baliyoto sudah tidak aktif lagi sejak akhir tahun 2017;
 - Bahwa setahu saksi PT Baliyoto sudah tidak aktif lagi karena ada masalah hukum;
 - Bahwa penjualan Rp. 1 miliar tersebut setelah DJASA PURBA bergabung di tahun 2017;

Halaman 32 dari 73 Putusan Nomor 444Pid.B/2019/PN Jkat.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut adalah benar;

7. MURDJITO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan saksi di dalam BAP penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sudah 13 tahun sejak tahun 2005;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa ketika bersama-sama bermain bulutangkis;
- Bahwa saksi adalah suplier kabel ke pabrik Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa memiliki usaha pembuatan celana dalam;
- Bahwa saksi pernah diajak melihat pabriknya di Kapuk Muara Jakarta pada tahun 2008;
- Bahwa ketika itu ada kegiatan produksi pembuatan celana dalam laki-laki;
- Bahwa nama perusahaan milik Terdakwa setahu saksi adalah PT Baliyoto;
- Bahwa pabrik di Kapuk Muara ada 1 (satu) pabrik dengan karyawan sekitar 100 orang;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan DJASA PURBA;
- Bahwa selain teman bermain bulutangkis, saksi juga sering mengundang Terdakwa untuk memberikan tausiah di Masjid An Nur di Jakarta Timur;
- Bahwa mengenai pemegang saham di perusahaan PT Baliyoto saksi tidak tahu;
- Bahwa pada tahun 2016 ada pembelian kain katun dari perusahaan PT Alif milik saksi;
- Bahwa ada transaksi dengan Baliyoto yang sudah dibayar dan lunas;
- Bahwa pabrik Terdakwa yang ada di kapuk Muara pindah ke Solo dan saksi tahu mengenai pabrik pindah itu pada waktu saksi menjual kain katun ke PT Baliyoto;
- Bahwa jumlah pesanan kain dari Terdakwa sudah 6 (enam) kali dan jumlahnya sekitar Rp.725 juta;
- Bahwa Rp.725 juta tersebut sebanyak 6 (enam) kali pemesanan dalam kurun waktu 2 (dua) bulan sudah dibayar lunas sejak dari Februari sampai dengan April 2017;
- Bahwa hubungan bisnis antara saksi dengan Terdakwa hanya itu saja;

Halaman 33 dari 73 Putusan Nomor 444Pid.B/2019/PN Jkat.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyuruh pengiriman bahan katun ke Solo adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah mampir ke pabrik Terdakwa di Solo;
- Bahwa Saksi pernah melihat pabrik di Kapuk Muara;
- Bahwa antara saksi dan Terdakwa sebelumnya tidak pernah menggunakan PO karena sudah saling percaya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar;

8. WAWAN IRAWAN, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan saksi di dalam BAP penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa di tahun 2017;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa dikenalkan oleh DJASA PURBA;
- Bahwa saksi diperkenalkan kepada Terdakwa karena DJASA PURBA dikatakan akan memiliki bisnis dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dikenalkan dengan Terdakwa dalam rangka membuat laporan keuangan;
- Bahwa posisi saksi adalah sebagai konsultan pembukuan atau administrasi keuangan;
- Bahwa saksi atas permintaan DJASA PURBA sebagai pemegang saham untuk membuat laporan keuangan PT Baliyoto;
- Bahwa saksi disuruh membuat laporan keuangan mulai dari bulan Januari 2017;
- Bahwa hasil pembuatan laporan keuangan tersebut ditemukan ada indikasi tidak seimbang antara stok barang dengan penjualan dengan selisih waktu itu sampai Rp.1,3 miliar;
- Bahwa ksetika rapat atau meeting bertiga antara saksi, Terdakwa dan DJASA PURBA, Terdakwa menjelaskan bahwa itu adalah barang masuk yang masih prose, namun data mengenai barang masuk tersebut belum diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi;
- Bahwa periode laporan yang saksi buat adalah antara bulan Januari 2017 sampai Juni 2017;
- Bahwa kesimpulan dari laporan keuangan tersebut adalah stok kurang, dimana stok akhir tidak sesuai, dan ketika meeting disampaikan bahwa alasannya adalah barang masih proses;
- Bahwa setelah ditunggu sampai 6 (enam) bulan data mengenai barang yang masih proses yang menyebabkan ketidaksesuaian tersebut tidak ada;

Halaman 34 dari 73 Putusan Nomor 444Pid.B/2019/PN Jkat.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi bertemu dengan anak Terdakwa sebagai Direktur PT Baliyoto ada data yang berubah namun selisih tetap ada;
 - Bahwa pada waktu audit antara Januari sampai dengan Juni 2017, pabrik ada di Solo;
 - Bahwa data-data yang diberikan kepada saksi dari anak Terdakwa yang bernama MUHAMMAD AJI ARYDIANTO Direktur PT Baliyoto tersebut ada data stok sebelum tahun 2017 yang dimasukkan, namun saksi tolak karena sebelum tahun 2017 buan menjadi tanggung jawab DJASA PURBA;
 - Bahwa item-item pada laporan keuangan tersebut antara lain gaji karyawan, biaya membeli karet dan lain-lain;
 - Bahwa biaya untuk pembayaran gaji kurang lebih Rp.50 juta per bulan;
 - Bahwa untuk operasional, paling banyak adalah untuk membeli kain yang tidak sampai Rp.50 juta;
 - Bahwa pembelian mesin ada masuk dalam laporan keuangan tersebut;
 - Bahwa pada saat DJASA PURBA masuk bergabung, mengenai berapa stoknya sudah jelas;
 - Bahwa piutang lama tidak masuk;
 - Bahwa data yang saksi terima berasal dari anak Terdakwa yang bernama MUHAMMAD AJI ARYDIANTO Direktur PT Baliyoto;
 - Bahwa terdapat selisih Rp1,3 miliar yang menurut Terdakwa masih dalam proses namun tidak ada laporannya, dan ketika dalam meeting dijelaskan kenapa terjadi selisih namun laporan data mengenai hal tersebut ditunggu sampai bulan Juni 2017 tidak juga diserahkan;
 - Bahwa Terdakwa pernah menjelaskan bahwa pabrik berhenti produksi dulu karena barang masih dalam proses;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar;
9. MUHAMMAD AJI ARYDIANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan saksi di dalam BAP penyidik adalah benar;
 - Bahwa saksi adalah anak pertama Terdakwa;
 - Bahwa posisi saksi di PT Baliyoto adalah sebagai Direktur sejak awal tahun 2017;
 - Bahwa yang mengangkat saksi sebagai direktur adalah Terdakwa dan DJASA PURBA;
 - Bahwa saksi diangkat sebagai direktur di luar RUPS;

Halaman 35 dari 73 Putusan Nomor 444Pid.B/2019/PN Jkat.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengeang saham di PT Baliyoto adalah Terdakwa, DJASA PURBA, SUTINI PERWATA (isteri DJASA PURBA), dan saksi;
- Bahwa saksi dan Terdakwa memiliki 49% persen saham perusahaan;
- Bahwa pabrik awalnya di Tangerang dan karyawannya cukup banyak, namun setelah DJASA PURBA masuk bergabung saksi tidak tahu jumlah karyawan;
- Bahwa sebelum DJASA PURBA masuk bergabung, PT Baliyoto memiliki aset berupa pabrik dan tanah disekitarnya lau mesin dan merek namun saksi tidak tahu detilnya;
- Bahwa DJASA PURBA masuk bergabung di PT Baliyoto dan menyeteror uang modal sekitar Rp. 4 miliar dan sudah disetor semua;
- Bahwa pabrik sebelum dan sesudah DAJSA PURBA masuk bergabung mah tetap jalan ada produksi dan pemasaran;
- Bahwa pemasarannya di Tanah Abang dan Mangga Dua;
- Bahwa ketika saksi menjadi Direktur, karayawan pada PT Baliyoto ada sekitar 100 orang;
- Bahwa ketika DJASA PURBA memasukkan modal, produksi masih jalan terus, terakhir jalan pada bulan November 2017 tidak sampai setahun;
- Bahwa yang menerima bahan baku adalah saksi, namun untuk pengeluaran barang bukan saksi;
- Bahwa mengenai pembayaran gaji karyawan saksi hanya mengurus administrasinya saja, mengenai pembayaran saksi tidak tahu;
- Bahwa selama menjabat sebagai direktur, pernah terjadi macet pembayaran gaji karyawam;
- Bahwa selama ini saksi berkantor di Condet;
- Bahwa Saksi kenal dengan WAWAN IRAWAN untuk masalah pembukuan;
- Bahwa saksi pernah dimintai konfirmasi oleh WAWAN ORAWAN mengenai uang sebesar Rp.1,3 miliar;
- Bahwa setahu saksi WAWAN IRAWAN melakukan pemeriksaan atas perintah dari DJASA PURBA;
- Bahwa saksi pernah ditanya oleh WAWAN IRAWAN terkait data-data terkait pembukuan keuangan;
- Bahwa saksi pernah diminta data mengenai stok barang;
- Bahwa stahu saksi supllier ada TRIMITRA, BINTANG SURYA SEJATI SUKSES (BSS) dan MINERIA;
- Bahwa saksi membenarkan bentuk PO seperti barang bukti yang ditunjukkan kepada saksi;

Halaman 36 dari 73 Putusan Nomor 444Pid.B/2019/PN Jkat.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyangkal tanda tangan yang ada di PO yang ditunjukkan kepada saksi;
- Bahwa bagian marketing di PT Baliyoto ada tersendiri namun bagian keuangan dirangkap langsung oleh Terdakwa;
- Bahwa gaji saksi sebagai direktur sekitar Rp.3 juta;
- Bahwa DJASA PURBA menghentikan kegiatan operasional karena adanya kasus ini;
- Bahwa tugas saksi sebagai direktur adalah membuat perencanaan mengenai barang yang diproduksi dan barang dijual;
- Bahwa laporan yang dikirimkan kepada WAWAN IRAWAN adalah melalui email dalam bentuk ketikan saksi sendiri di dalam email;
- Bahwa tugas WAWAN IRAWAN adalah membuat laporan keuangan;
- Bahwa tidak mungkin uang cair tanpa persetujuan dari DJASA PURBA karena harus ada tanda tangan berdua;
- Bahwa selama menjabat sebagai direktur, pernah ada tagihan dari BSS;
- Bahwa mengenai pelebaran gudang, saksi pernah lihat juga mengenai penambahan mesin tapi totalnya saksi tidak tahu, setahu saksi awalnya 30 unit mejadi 80 unit;
- Bahwa dalam email kepada WAWAN IRAWAN hanya dilaporkan mengenai pembayaran namun tidak disebutkan hutang lama atau hutang baru;
- Bahwa DJASA PURBA menyetorkan penambahan modal langsung dari rekening DJASA PURBA ke Terdakwa;
- Bahwa mengenai stok barang jadi ada di rumah DJASA PURBA demikian pula dengan merek ada di DJASA PURBA;
- Bahwa mengenai stok barang jadi tersebut saksi tidak tahu berapa nilainya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan Terdakwa di BAP penyidik adalah benar;
- Bahwa Terdakwa miliki usaha garmen membuat celana dalam;
- Bahwa usaha garmen tersebut sejak tahun 2011;
- Bahwa perusahaan garmen tersebut pada AD ART memiliki saham yang bernilai Rp.200 juta dengan modal Rp 1 miliar lebih;

Halaman 37 dari 73 Putusan Nomor 444Pid.B/2019/PN Jkat.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa awalnya tahun 2011 berjalan lancar sampai dengan 2015 mulai agak tersendat karena membuat pabrik di Solo tahun 2015 dimana modal tunai tersebut ke Solo dan pembelian mesin juga untuk pesantren milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu juga bisnis agak terganggu karena terpengaruh kondisi politik;
- Bahwa awalnya suplier ada 4 (empat) yaitu Kareka, Tri tunggal, Budi Muara Tex dan Tri Tunggal Tex;
- Bahwa PT Balliyoto tidak pernah bangkrut;
- Bahwa karena kesulitan modal maka pabrik di Tangerang dijual;
- Bahwa kemudian H. Darun konsumen Terdakwa mengenalkan Terdakwa kepada DJASA PURBA;
- Bahwa DJASA PURBA mengatakan ingin ikut masuk bergabung;
- Bahwa DJASA PURBA melakukan survey pada bulan Oktober 2016 ke Solo;
- Bahwa DJASA PURBA menunjuk apraisal independen untuk menilai aset, pabrik, mesin, mobil, dan merek, dan hasil apraisalnya waktu itu adalah Rp.2,3 miliar;
- Bahwa setelah dilakukan tawar menawar maka disepakati nilai Rp.4 miliar;
- Bahwa kemudian ada kesepakatan untuk menaikkan produksi dari 3 (tiga) line menjadi 8 (delapan) line dan telah disetujui oleh DJASA PURBA dan kemudian ada penambahan untuk itu;
- Bahwa 4 (empat) line yang sudah terpenuhi menggunakan uang DJASA PURBA sebesar Rp.300 jutaan;
- Bahwa untuk membuat gedung cutting sekitar Rp.120 juta sekaligus gudang sisa bahan;
- Bahwa untuk menaikkan produksi sebesar kurang lebih Rp.98 juta untuk menaikkan kapaistas listrik;
- Bahwa uang Rp.2,3 miliar dikeluarkan oleh DJASA PURBA;
- Bahwa sebelum DJASA PURBA masuk, ada hutang perusahaan sebesar Rp.170 juta kepada suplier TRIMITRA demikian pula dengan hutang lainnya kepada suplier yang berbeda;
- Bahwa hutang lama totanya sekitar Rp.566 juta, namun ada piutang sebesar Rp.916 juta;
- Bahwa pada bulan September 2016 Terdakwa mengatakan kepada DJASA PURBA perusahaan butuh bahan namun untuk mendapatkan bahan harus bayar hutang sebelumnya dulu, dan ketika DJASA PURBA kembali dari

Halaman 38 dari 73 Putusan Nomor 444Pid.B/2019/PN Jkat.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amerika Terdakwa bertemu dengan DJASA PURBA dan Terdakwa minta supaya membayar hutang kepada BSS Rp.150 juta, kepada TRIMITRA Rp.170 juta yang totalnya Terdakwa minta persetujuan pembayaran sebesar Rp.320 juta;

- Bahwa DJASA PURBA ikut bergabung dan menyerahkan dan Rp.4,2 miliar;
- Bahwa produksi berjalan namun tidak ada keuntungan;
- Bahwa selama DJASA PURBA ikut bergabung tidak ada hasil dari uang modal yang disetorkannya ke perusahaan;
- Bahwa DJASA PURBA menghentikan kegiatan perusahaan awalnya karena ada pendebetan yang salah oleh BRI;
- Bahwa perusahaan PT Baliyoto sudah terdaftar sebagai badan hukum;
- Bahwa DJASA PURBA dan isterinya membeli saham perusahaan sebanyak 51%;
- Bahwa sudah ada pembaruan Akte perusahaan;
- Bahwa dana dari DJASA PURBA mulai masuk ke perusahaan pada bulan Desember 2016;
- Bahwa setelah DJASA PURBA masuk, perusahaan hanya jalan tidak sampai setahun;
- Bahwa setelah DJASA PURBA bergabung rekening perusahaan menjadi ada 2 (dua) rekening yaitu rekening atas nama Terdakwa dan rekening atas nama perusahaan dan uang masuk ke rekening atas nama Terdakwa dan rekening atas nama perusahaan tersebut;
- Bahwa ada uang dari DJASA PURBA yang masuk ke rekening atas nama Terdakwa sebesar Rp.1,6 miliar;
- Bahwa hutang lama perusahaan sebesar Rp.566 juta pada tahun 2016;
- Bahwa pada saat DJASA PURBA masuk bergabung, masih ada hutang di BSS sebesar 150 juta, di TRIMITRA Rp.149 juta dan gaji karyawan Rp.120 juta yang belum Terdakwa bayar;
- Bahwa hutang-hutang tersebut harus dibayar terlebih dulu karena jika tidak dibayar maka tidak bisa order barang;
- Bahwa perusahaan beroperasi terakhir bulan Desember 2017 sedangkan penjualan sampai tahun 2018 namun Terdakwa lupa bulannya namun langsung ke rekening isteri DJASA PURBA;
- Bahwa Rekening perusahaan atas nama PT Baliyoto, sedangkan rekening pribadi Terdakwa atas nama Maryoto, dan transfer dari DJASA PURBA masuk ke rekening atas nama PT Baliyoto dan rekening atas nama Terdakwa;

Halaman 39 dari 73 Putusan Nomor 444Pid.B/2019/PN Jkat.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rekening atas nama PT Baliyoto penggunaannya atas ijin Terdakwa dan DJASA PURBA berdua;
- Bahwa pembayaran hutang berasal dari Rekening Terdakwa dan rekening perusahaan;
- Bahwa pembelian mesin dan pelebaran gudang dari rekening atas nama Terdakwa;
- Bahwa di rekening atas nama Terdakwa ada uang pribadi Terdakwa Rp.460 juta dan uang dari DJASA PURBA Rp.1,675 miliar;
- Bahwa uang operasional ada dari uang pribadi Terdakwa;
- Bahwa mengenai selisih Rp.1,3 miliar karena seharusnya ada stok opname tapi tidak dilakukan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 4 (empat) lembar Surat Kesepakatan Bersama tanggal 14 Desember 2016 antara Pihak Pertama (Maryoto, Muhammad Aji Arydianto, Mediana), Pihak Kedua (Maryoto, Mediana, Danang Kosriono) dan Pihak Ketiga (Djasa Purba, Sutini Perwata);
2. 6 (enam) lembar Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Baliyoto berkedudukan di Jakarta Utara Nomor 05 tanggal 16 Februari 2017 oleh Notaris Henry Hendrawati Putradjaja, SH;
3. 1 (satu) lembar Surat Kesepakatan Bersama tanggal 03 Mei 2017 antara Pihak Pertama (Maryoto) dan Pihak Kedua (Djasa Purba);
4. 2 (dua) lembar Print out rekening koran Bank Sinarmas No. Rek. 0040334308 atas nama SUTINI PERWATA periode tanggal 14 Desember 2016 s/d 22 Maret 2017;
5. 48 (empat puluh delapan) lembar Print out rekening koran Bank BCA No. Rek. 4133040300 atas nama PT. Perwata Mulia Abadi periode tanggal 01 Februari 2017 s/d 31 Maret 2017;
6. 14 (empat belas) lembar Print out rekening koran Bank BRI No. Rek. 0426-01-000022-30-1 atas nama MARYOTO periode tanggal 06 Januari 2017 s/d 25 November 2017;
7. 5 (lima) lembar Print out rekening koran Bank BRI No. Rek.: 0426-01-000834-30-0 atas nama PT. BALIYOTO periode tanggal 07 Maret 2017 s/d 29 November 2017;
8. 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Bank Tanggal 20 Januari 2017 dari PT. Baliyoto untuk pembayaran CV. Trimitra Manunggal sebesar Rp.184.144.000,- (seratus delapan puluh empat juta seratus empat puluh empat ribu rupiah);

Halaman 40 dari 73 Putusan Nomor 444Pid.B/2019/PN Jkat.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima Uang / Kwitansi Pembayaran Nomor TT 002/BY/01/2017 tanggal 20 Januari 2017 sebesar Rp. 184.144.188,- (seratus delapan puluh empat juta seratus empat puluh empat ribu seratus delapan puluh delapan rupiah);
10. 1 (satu) lembar Purchase Order Nomor PO: 0024.12.15.16.BY tanggal 01 Desember 2016 tentang pemesanan bahan kain dari PT. Baliyoto kepada CV. Trimitra Manunggal;
11. 7 (tujuh) lembar Purchase Receipt, Surat Jalan dan Faktur penjualan kain dari CV. Trimitra Manunggal kepada PT. Baliyoto Nomor: 15695092 tanggal 04 Januari 2017, 15695100 tanggal 06 Januari 2017, 15695108 tanggal 06 Januari 2017, 15695114 tanggal 14 Januari 2017, 91270663 tanggal 14 Januari 2017, 91270677 tanggal 16 Januari 2017, 91270678 tanggal 18 Januari 2017.
12. 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Bank Tanggal 03 Maret 2017 dari PT. Baliyoto untuk pembayaran CV. Trimitra Manunggal sebesar Rp. 171.600.000,- (seratus tujuh puluh satu juta enam ratus ribu rupiah);
13. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran dari CV. Trimitra Manunggal kepada PT. Baliyoto tanggal 14 Januari 2017 untuk pembayaran PO.007.12.2016 senilai Rp. 74.400.000,- (tujuh puluh empat juta empat ratus ribu rupiah);
14. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran dari CV. Trimitra Manunggal kepada PT. Baliyoto tanggal 14 Januari 2017 untuk pembayaran PO.006.12.2016 senilai Rp. 97.200.000,- (sembilan puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah);
15. 1 (satu) lembar Purchase Receipt, Surat Jalan dan Faktur penjualan kain dari CV. Trimitra Manunggal kepada PT. Baliyoto Nomor: 91270663 tanggal 14 Januari 2017 sebesar Rp. 97.200.000,- (sembilan puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah);
16. 1 (satu) lembar Purchase Receipt, Surat Jalan dan Faktur penjualan kain dari CV. Trimitra Manunggal kepada PT. Baliyoto Nomor: 91270664 tanggal 14 Januari 2017 Rp. 74.400.000,- (tujuh puluh empat juta empat ratus ribu rupiah);
17. 2 (dua) lembar Purchase Order Nomor PO: 006.12.2016 dan Nomor PO: 006.12.2016 tanggal 16 Desember 2016 tentang pemesanan bahan kain dari PT. Baliyoto kepada CV. Trimitra Manunggal;
18. 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Bank Tanggal 11 Januari 2017 dari PT. Baliyoto untuk pembayaran PT. Bintang Surya Sejati Sukses sebesar



Rp. 208.901.800,- (dua ratus delapan juta sembilan ratus satu ribu delapan ratus rupiah);

19. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran atas penjualan karet elastis dari PT. Bintang Surya Sejati Sukses kepada PT. Baliyoto tanggal 06 Januari 2017 sebesar Rp. 208.901.800,- (dua ratus delapan juta sembilan ratus satu ribu delapan ratus rupiah);

20. 1 (satu) lembar Purchase Receipt, Surat Jalan dan Faktur penjualan karet elastis dari PT. Bintang Surya Sejati Sukses kepada PT. Baliyoto Nomor: S4092 tanggal 13 Desember 2016 sebesar Rp. 20.268.000,- (dua puluh juta dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah);

21. 1 (satu) lembar Purchase Receipt, Surat Jalan dan Faktur penjualan karet elastis dari PT. Bintang Surya Sejati Sukses kepada PT. Baliyoto Nomor: S1205 tanggal 15 Desember 2016 Rp. 21.168.800,- (dua puluh satu juta seratus enam puluh delapan ribu delapan ratus rupiah);

22. 1 (satu) lembar Purchase Receipt, Surat Jalan dan Faktur penjualan kain dari PT. Bintang Surya Sejati Sukses kepada PT. Baliyoto Nomor: S4584 tanggal 15 Desember 2016 sebesar Rp. 34.962.300,- (tiga puluh empat juta sembilan ratus enam puluh dua ribu tiga ratus rupiah);

23. 1 (satu) lembar Purchase Receipt, Surat Jalan dan Faktur penjualan karet elastis dari PT. Bintang Surya Sejati Sukses kepada PT. Baliyoto Nomor: S4585 tanggal 17 Desember 2016 sebesar Rp. 42.112.400,- (empat puluh dua juta seratus dua belas ribu empat ratus rupiah);

24. 1 (satu) lembar Purchase Receipt, Surat Jalan dan Faktur penjualan karet elastis dari PT. Bintang Surya Sejati Sukses kepada PT. Baliyoto Nomor: S4586 tanggal 19 Desember 2016 Rp. 31.265.300,- (tiga puluh satu juta dua ratus enam puluh lima ribu tiga ratus rupiah);

25. 1 (satu) lembar Purchase Receipt, Surat Jalan dan Faktur penjualan karet elastis dari PT. Bintang Surya Sejati Sukses kepada PT. Baliyoto Nomor: S4587 tanggal 21 Desember 2016 sebesar Rp. 59.125.000,- (lima puluh sembilan juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);

26. 4 (empat) lembar Purchase Order tanggal 01 Desember 2016 Nomor PO: 0017.12.16.BY, PO: 0018.12.16.BY, PO: 0020.12.16.BY, PO: 0021.12.16.BY dan tanggal 16 Desember 2016 Nomor PO: 0019.12.16.BY tentang pemesanan karet elastis dari PT. Baliyoto kepada PT. Bintang Surya Sejati Sukses;

27. 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Bank Tanggal 06 Februari 2017 dari PT. Baliyoto untuk pembayaran PT. Bintang Surya Sejati Sukses sebesar



Rp. 83.718.100,- (delapan puluh tiga juta tujuh ratus delapan belas ribu seratus rupiah);

28. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran atas penjualan karet elastis dari PT. Bintang Surya Sejati Sukses kepada PT. Baliyoto tanggal 25 Januari 2017 sebesar Rp. 83.718.100,- (delapan puluh tiga juta tujuh ratus delapan belas ribu seratus rupiah);

29. 1 (satu) lembar Purchase Receipt, Surat Jalan dan Faktur penjualan karet elastis dari PT. Bintang Surya Sejati Sukses kepada PT. Baliyoto Nomor: S4592 tanggal 25 Januari 2017 Rp. 83.718.100,- (delapan puluh tiga juta tujuh ratus delapan belas ribu seratus rupiah);

30. 1 (satu) lembar Purchase Order tanggal 16 Desember 2016 Nomor PO: 005.012.2016 tentang pemesanan bahan karet elastis dari PT. Baliyoto kepada PT. Bintang Surya Sejati Sukses;

31. 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Bank Tanggal 06 Februari 2017 dari PT. Baliyoto untuk pembayaran PT. Bintang Surya Sejati Sukses sebesar Rp. 71.219.500,- (tujuh puluh satu juta dua ratus sembilan belas ribu lima ratus rupiah);

32. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran atas penjualan karet elastis dari PT. Bintang Surya Sejati Sukses kepada PT. Baliyoto tanggal 25 Januari 2017 sebesar Rp. 71.219.500,- (tujuh puluh satu juta dua ratus sembilan belas ribu lima ratus rupiah);

33. 1 (satu) lembar Purchase Receipt, Surat Jalan dan Faktur penjualan karet elastis dari PT. Bintang Surya Sejati Sukses kepada PT. Baliyoto Nomor: S4589 tanggal 25 Januari 2017 Rp. 71.219.500,- (tujuh puluh satu juta dua ratus sembilan belas ribu lima ratus rupiah);

34. 1 (satu) lembar Purchase Order tanggal 16 Desember 2016 Nomor PO: 002.012.2016 tentang pemesanan bahan karet elastis dari PT. Baliyoto kepada PT. Bintang Surya Sejati Sukses;

35. 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Bank Tanggal 06 Februari 2017 dari PT. Baliyoto untuk pembayaran PT. Bintang Surya Sejati Sukses sebesar Rp. 25.278.000,- (dua puluh lima juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);

36. 1 (satu) lembar Purchase Receipt, Surat Jalan dan Faktur penjualan karet elastis dari PT. Bintang Surya Sejati Sukses kepada PT. Baliyoto Nomor: S4588 tanggal 25 Januari 2017 Rp. 25.278.700,- (dua puluh lima juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. 1 (satu) lembar Purchase Order tanggal 16 Desember 2016 Nomor PO: 001.012.2016 tentang pemesanan bahan karet elastis dari PT. Baliyoto kepada PT. Bintang Surya Sejati Sukses;
38. 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.003-15.15695092, Surat Jalan Nomor TM 15695092 dan Faktur Penjualan 15695092 tanggal 09 September 2015 pembelian barang berupa 251,82 Kg SJ Combed 30S abu muda harganya Rp. 21.404.698,-(dua puluh satu juta empat ratus empat ribu enam ratus sembilan puluh delapan rupiah);
39. 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.003-15.15695100, Surat Jalan Nomor TM 15695100 dan Faktur Penjualan 15695100 tanggal 16 September 2015 pembelian barang berupa 249,1 Kg SJ Carded 30S abu harga sebesar Rp. 17.436.999,-(tujuh belas juta empat ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah);
40. 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.003-15.15695108, Surat Jalan Nomor TM 15695108 dan Faktur Penjualan 15695108 tanggal 17 September 2015 pembelian barang berupa 252,44 Kg SJ Combed 30S grey harganya sebesar Rp. 22.719.599,- (dua puluh dua juta tujuh ratus sembilan belas ribu lima ratus sembilan puluh sembilan rupiah);
41. 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.003-15.15695114, Surat Jalan Nomor TM 15695114 dan Faktur Penjualan 15695114 tanggal 21 September 2015 pembelian barang berupa 249,62 Kg SJ Carded 30S biru muda harganya Rp. 16.225.297,- (enam belas juta dua ratus dua puluh lima ribu dua ratus sembilan puluh tujuh rupiah);
42. 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.003-15.91270663, Surat Jalan Nomor TM 91270663 dan Faktur Penjualan 91270663 tanggal 01 Oktober 2015 pembelian barang berupa: 240,21 Kg SJ Carded 30S biru harganya sebesar Rp. 16.814.699,- (enam belas juta delapan ratus empat belas ribu enam ratus sembilan puluh sembilan rupiah);
43. 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.003-15.91270677, Surat Jalan Nomor TM 91270677 dan Faktur Penjualan 91270677 tanggal 05 Oktober 2015 pembelian barang berupa 251,98 Kg SJ Combed 30S abu harganya Rp. 22.678.200,- (dua puluh dua juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus rupiah);
44. 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.003-15.91270678, Surat Jalan Nomor TM 91270678 dan Faktur Penjualan 91270678 tanggal 05 Oktober 2015 pembelian barang berupa: 252,70 Kg SJ Combed abu muda+251,34 Kg SJ Combed grey+252,94 Kg SJ Combed abu total harganya Rp.

Halaman 44 dari 73 Putusan Nomor 444Pid.B/2019/PN Jkat.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

66.864.696,- (enam puluh enam juta delapan ratus enam puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh enam rupiah);

45. 5 (lima) lembar Laporan Penjualan dari PT. Bintang Surya Sejati Sukses kepada PT. Baliyoto periode tanggal 01 Januari 2015 s/d 31 Desember 2015;

46. 7 (tujuh) lembar Kartu Piutang dari PT. Bintang Surya Sejati Sukses kepada PT. Baliyoto periode tanggal 01 Januari 2015 s/d 30 November 2017;

47. 1 (satu) bendel laporan perusahaan PT. Baliyoto dari email milik MUHAMMAD AJI ARYDIANTO dengan alamat email ajiarydianto94@gmail.com kepada email milik DJASA PURBA alias FRANKY dengan alamat email ESP1337715@GMAIL.COM sejak tanggal 13 Januari 2017 s/d 23 September 2017;

48. 4 (empat) lembar Print out rekening koran Bank BCA No. Rek. 3351422210 atas nama PT.Bintang Surya Sejati Sukses periode April 2017 s/d September 2017;

49. 6 (enam) lembar Print out rekening koran Bank BCA No. Rek. 0013334908 atas nama AGUS PUDIONO periode Januari 2017 s/d April 2017;

50. 7 (tujuh) lembar Print out rekening koran Bank BCA No. Rek. 539 0322 102 atas nama CV. Trimitra Manunggal periode tanggal 29 Februari 2016 s/d 30 April 2017.

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Bukti T - 1 : Bukti Pengeluaran Kas PT Baliyoto, No. KK-MG01/2017 tanggal 27 Januari 2017
2. Bukti T - 2 : Bukti Penerimaan Bank PT. Baliyoto, No. 05BM-MG 02/2017
3. Bukti T - 3 : Bukti Penerimaan Bank No. 63M-MG 09/2017 sebesarRp. 400.000.000 dan PengeluaranKas Kecil No. 17/KK-MG 10/2017 dan Lampiran Laporan Detail Pemakaian Uang dengan Total Rp. 417.222.0000
4. Bukti T - 4 : Bukti Pengeluaran Kas Kecil PT Baliyoto No. 20 KK - MG 01/2017 Tertanggal 31 Januari 2017 sebesarRp. 587.594.000 dan lampiran (Laporan Pertanggungjawaban Uang yang di transfer kerekening BRI Pribadi)

Halaman 45 dari 73 Putusan Nomor 444Pid.B/2019/PN Jkat.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bukti T - 5 : Bukti Pengeluaran Kas Kecil PT Baliyoto No. 29 KK - MG 03/2017 Tanggal 3-3-2017 sebesarRp. 299, 232,000 dan lampiran (Laporan Pertanggung jawaban Uang yang di transfer ke rekening BRI Pribadi)
6. Bukti T - 6 : Bukti PengeluaranKas Kecil PT Baliyoto No. 02 KK - MG 01/2017 Tanggal 2-1-2017 sebesar Rp. 464.968.000 dan lampiran (Laporan Pertanggungjawaban Uang yang di transfer ke rekening BRI Pribadi)
7. Bukti T - 7 : Bukti Pengeluaran Kas Kecil PT Baliyoto No. 3 KK - MG04/ 2017 Tanggal 6-4-2017 sebesarRp. 227.702.000 dan lampiran (Laporan Pertanggungjawaban Uang yang di transfer ke rekening BRI Pribadi)
8. Bukti T - 8 : Kesepakatan Bersama tanggal 14 Desember 2016
9. Bukti T - 9 : Akta Notaris Henny Hendrawati Putradjaja, SH No. 07 Tanggal 16 Februari 2017 Tentang Penyimpanan (Depot)
10. Bukti T - 10 : Akta Notaris Henny Hendrawati Putradjaja, SH No. 09 Tanggal 16 Februari 2017 Tentang Penyimpanan (Depot)
11. Bukti T - 11 : Akta Notaris Henny HendrawatiPutradjaja, SH No. 12 Tanggal 22 Februari 2017 Tentang HibahMerek
12. Bukti T - 12 : Akta Notaris Henny Hendrawati Putradjaja, SH No. 13 Tanggal 22 Februari 2017 Tentang Hibah Merek
13. Bukti T - 13 : Akta Notaris Henny Hendrawati Putradjaja, SH No. 14 Tanggal 22 Februari 2017 Tentang Hibah Merek
14. Bukti T-14 : Akta Notaris Henny Hendrawati Putradjaja, SH No. 06Tanggal 16 Februari 2017 Tentang Penyimpanan (Depot)
15. Bukti T-15 : Pemberitahuan kebutuhan dana talangan pembayaran utang lama tertanggal 2 Desember 2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bukti T-16 : Butki Pengeluaran Kas No. 23 KK-MG03/01/17 tanggal 13 Januari 2017 senilai Rp. 320.000.000
17. Bukti T-17 : Bukti Pengeluaran Kas No. 30 KK-MG02/2017 tanggal sebesar Rp. 172.900.000
18. Bukti T-18 : Bukti Penerimaan No. 07 BM-MG04/2017 tanggal terima 26 April 2017 senilai Rp. 179.557.690 dan lampiran (bukti pembelian bahan)
19. Bukti T-19 : Surat Keterangan Tentang peralihan pembayaran oleh costumer PT. Baliyoto
20. Bukti T-20 : PT Baliyoto Asset Periode 06 November 2017 dan Lampiran (Penjelasan Terhadap Penurunan Asset Per November 2017
21. Bukti T-21 : Permohonan Maaf tertanggal 6 Desember 2017 dan Lampiran (keterangan kejadian)
22. Bukti T-22 : Bukti Estimasi Penggunaan Dana Untuk Gudang Cutting, legalitas perusahaan, untuk menaikkan kapasitas produksi
23. Bukti T-23 : Surat Pemindahan Asset Pabrik PT. Baliyoto tertanggal 14 Desember 2017 dan lampiran (rincian nilai barang)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Unsur tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
4. Unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Halaman 47 dari 73 Putusan Nomor 444Pid.B/2019/PN Jkat.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa.

Menimbang, bahwa unsur “Barang siapa” menunjuk kepada orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan nama MARYOTO Bin SARJONO yang identitasnya sebagaimana tersebut diatas sebagai Terdakwa atas tindak pidana sebagaimana yang didakwakan diatas, yang atas identitas tersebut tidak dibantah oleh Terdakwa sehingga tidak terdapat kekeliruan mengenai orang yang diajukan ke persidangan, disamping itu menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa tersebut mempunyai kesehatan jasmani dan rohani yang cukup sehingga atas setiap tindakannya dapat disadarinya, dan oleh karenanya pula atas setiap tindakan Terdakwa dapat diminta kepada Terdakwa untuk mempertanggungjawabkannya, yang dalam hal ini apabila unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa terpenuhi dan tidak ada pula hal-hal yang dapat meniadakan kesalahan Terdakwa yang telah terbukti tersebut, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan tindak pidana yang dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas maka unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain.

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan “dengan sengaja” menurut Memorie van Toelichting (memori penjelasan) adalah “menghendaki dan menginsyafi” terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (willens en wetens veroorzaken van een gevolg), artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan atau perbuatan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya.

Menimbang, bahwa pengertian “Melawan hukum” adalah bertentangan dengan hak subyektif seseorang atau bertentangan dengan keinginan orang yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan bahwa saksi DJASA PURBA dan istri saksi yaitu SUTINI PERWATA telah membeli 51% saham PT. BALIYOTO pada tanggal 14 Desember 2016 berdasarkan Surat Kesepakatan Bersama tertanggal 14 Desember 2016 antara MARYOTO dan MUHAMAD AJI ARYDIANTO dengan



saksi DJASA PURBA dan saksi SUTINI PERWATA, sedangkan sisa saham yang 49% milik MARYOTO dan anak kandungnya bernama MUHAMAD AJI ARYDIANTO dengan rincian sebagai berikut:

- DJASA PURBA alias FRANKY sahamnya sebesar 31%;
- SUTINI PERWATA sahamnya sebesar 20%;
- MARYOTO sahamnya sebesar 29%;
- MUHAMAD AJI ARYDIANTO sahamnya 20%.

Menimbang, bahwa Akta Pendirian Perusahaan sudah dibuat sejak awal pendirian perusahaan PT. Baliyoto jauh sebelum saksi DJASA PURBA alias FRANKY melakukan pembelian saham, setelah terjadi kesepakatan pembelian saham pada tanggal 14 Desember 2016 dibuatkan Surat Kesepakatan Bersama dan juga dibuatkan Surat Pernyataan Keputusan Rapat PT. Baliyoto Nomor 05 tertanggal 16 Februari 2017 yang disahkan oleh Notaris HENNY HENDRAWATI PUTRADAJA, SH serta disahkan oleh Kemenkumham RI Nomor: AHU-AH.01.03-007/2921 tertanggal 20 Februari 2017 tentang Penerimaan Perubahan Data Perseroan PT. BALIYOTO;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Keputusan Rapat PT. Baliyoto Nomor 05 tertanggal 16 Februari 2017 yang disahkan oleh Notaris HENNY HENDRAWATI PUTRADAJA, SH serta disahkan oleh Kemenkumham RI Nomor: AHU-AH.01.03-007/2921 tertanggal 20 Februari 2017 tentang Penerimaan Perubahan Data Perseroan PT. BALIYOTO tersebut telah dilakukan perubahan pengurus perseroan PT BALIYOTO sebagai berikut:

- Direktur Utama: MARYOTO;
- Direktur: MUHAMMAD AJI ARYDIANTO;
- Komisaris Utama: DJASA PURBA;
- K0misaris: SUTINI PERWATA;

Menimbang, bahwa saksi DJASA PURBA alias FRANKY dan SUTINI PERWATA masing-masing selaku pemegang saham sekaligus Komisaris Utama dan Komisaris PT BALIYOTO melakukan penambahan modal usaha PT. BALIYOTO sebagai berikut:

- Pada tanggal 15 Desember 2016 sampai dengan tanggal 03 Maret 2017 totalnya sebesar Rp. 2.415.393.750,00 (dua miliar empat ratus lima belas juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
- Pada tanggal 08 Maret 2017 sampai dengan tanggal 27 September 2017 saksi DJASA PURBA alias FRANKY dan SUTINI PERWATA memasukkan lagi tambahan uang modal usaha kepada PT. Baliyoto totalnya sebesar Rp. 1.848.834.000,00 (satu miliar



delapan ratus empat puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

- Pada tanggal 08 Maret 2017 sampai dengan tanggal 27 September 2017 saksi DJASA PURBA alias FRANKY dan SUTINI PERWATA memasukkan lagi tambahan uang modal usaha kepada PT. Baliyoto totalnya sebesar Rp. 1.848.834.000,00 (satu miliar delapan ratus empat puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa total penambahan modal usaha yang dimasukkan oleh saksi DJASA PURBA alias FRANKY dan SUTINI PERWATA sebesar Rp. 4.264.227.750,00 (empat miliar dua ratus enam puluh empat juta dua ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan bahwa Terdakwa dengan kapasitasnya sebagai Direktur Utama PT BALIYOTO, telah menggunakan uang modal perusahaan untuk keperluan pribadi dan pembayaran hutang-hutang perusahaan atas pembelian bahan baku dan bahan pelengkap dengan perincian sebagai berikut:

- 1) Untuk pembayaran atas pembelian kain pada tahun 2015 kepada CV. Trimitra Manunggal pada tanggal 25 Januari 2017 sebesar Rp. 98.500.000,- (sembilan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan pada tanggal 06 Februari 2017 sebesar Rp. 74.400.000,- (tujuh puluh empat juta empat ratus ribu rupiah), sehingga jumlah totalnya sebesar Rp. 172.900.000,- (seratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah). Hal ini merupakan keadaan fiktif karena sebenarnya pada tanggal 25 Januari 2017 dan 06 Februari 2017 tidak ada transaksi pembelian barang tersebut namun memang benar pernah terjadi pada tahun 2015 dan dimunculkan kembali sehingga terdapat purchase receipt, surat jalan dan faktur double / ganda;
- 2) Untuk pembayaran atas pembelian karet elastis pada tahun 2015 kepada PT. Bintang Surya Sejati Sukses yaitu pada tanggal 26 Januari 2017 sebesar Rp. 108.873.000,- (seratus delapan juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah), pada tanggal 07 Februari 2017 Rp. 83.718.100,- (delapan puluh tiga juta tujuh ratus delapan belas ribu seratus rupiah), pada tanggal 07 Februari 2017 sebesar Rp. 25.278.000,- (dua puluh lima juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) dan pada tanggal 07 Februari 2017 Rp. 71.219.500,- (tujuh puluh satu juta dua ratus sembilan belas ribu lima ratus rupiah), sehingga jumlah totalnya Rp. 289.088.600,- (dua ratus delapan puluh sembilan juta delapan puluh delapan ribu enam



ratus rupiah). Hal ini merupakan keadaan fiktif karena sebenarnya tanggal 26 Januari 2017 dan 07 Februari 2017 tidak ada transaksi pembelian barang tersebut namun memang benar pernah terjadi pada tahun 2015 dan dimunculkan kembali sehingga terdapat purchase receipt, surat jalan dan faktur double / ganda;

3) Untuk keperluan pribadi Sdr. MARYOTO jumlahnya sebesar Rp. 1.675.000.000,- (satu milyar enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dimana uang tersebut ditransfer ke rekening pribadi atas nama MARYOTO untuk keperluan perusahaan PT. Baliyoto namun sampai sekarang ini belum ada pertanggungjawabannya dengan perincian sebagai berikut:

- a. Pada tanggal 15 Desember 2016 DJASA PURBA alias FRANKY mentransfer uang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dari Bank Sinarmas No. Rek. 0040334308 atas nama SUTINI PERWATA ke rekening tabungan Bank BRI No. Rek. 0426-01-000022-30-1 atas nama MARYOTO;
- b. Pada tanggal 17 Januari 2017 DJASA PURBA alias FRANKY mentransfer uang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dari rekening Bank Sinarmas No. Rek. 0040334308 atas nama SUTINI PERWATA ke rekening tabungan Bank BRI No. Rek. 0426-01-000022-30-1 atas nama MARYOTO;
- c. Pada tanggal 03 Februari 2017 DJASA PURBA alias FRANKY mentransfer uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari Bank Sinarmas No. Rek. 0040334308 atas nama SUTINI PERWATA ke rekening tabungan Bank BRI No. Rek. 0426-01-000022-30-1 atas nama MARYOTO;
- d. Pada tanggal 24 Februari 2017 DJASA PURBA alias FRANKY menyerahkan Giro Bank BCA No. Rek. 4133040300 atas nama PT. Perwata Mulia Abadi senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ke rekening tabungan Bank BRI No. Rek. 0426-01-000022-30-1 atas nama MARYOTO;
- e. Pada tanggal 14 Maret 2017 DJASA PURBA alias FRANKY mentransfer uang sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dari Bank Sinarmas No. Rek. 0040334308 atas nama SUTINI PERWATA ke rekening tabungan Bank BRI No. Rek. 0426-01-000022-30-1 atas nama MARYOTO;
- f. Pada tanggal 26 Mei 2017 DJASA PURBA alias FRANKY menyerahkan Giro Bank BCA No. Rek. 4133040300 atas nama PT. Perwata Mulia Abadi total senilai Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta rupiah) ke ke rekening tabungan Bank BRI No. Rek. 0426-01-000022-30-1 atas nama MARYOTO;

g. Pada hari Rabu tanggal 27 September 2017 DJASA PURBA alias FRANKY menyerahkan Giro Bank BCA No. Rek. 4133040300 atas nama PT. Perwata Mulia Abadi total senilai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ke ke rekening tabungan Bank BRI No. Rek. 0426-01-000022-30-1 atas nama MARYOTO.

Menimbang, bahwa pembayaran hutang-hutang lama perusahaan untuk pembelian bahan baku dan bahan pelengkap adalah sebagai berikut:

- 1) Pada tanggal 03 Januari 2017 untuk pembayaran kotak kemasan kepada PT. Sinar Grafindo melalui transfer ke bank Mandiri sebesar Rp. 20.849.400,-(dua puluh juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus rupiah), barang diterima oleh pabrik PT. Baliyoto pada tanggal 05 Oktober 2016;
- 2) Pada tanggal 11 Januari 2017 untuk pembayaran elastis karet pinggang kepada PT. Bintang Surya Sejati Sukses sebesar Rp. 208.901.800,-(dua ratus delapan juta sembilan ratus satu ribu delapan ratus rupiah), barang diterima oleh pabrik PT. Baliyoto pada tanggal 21 Desember 2016, hal ini merupakan fiktif karena sebenarnya pada tanggal 21 Desember 2016 tidak ada transaksi pembelian barang tersebut namun memang benar pernah terjadi pada tahun sebelumnya dan dimunculkan kembali sehingga terdapat invoice double / ganda;
- 3) Pada tanggal 20 Januari 2017 untuk pembayaran bahan kain kepada CV. Trimitra Manunggal Sukses sebesar Rp. 184.144.000,-(seratus delapan puluh empat juta seratus empat puluh empat ribu rupiah), barang diterima oleh pabrik PT. Baliyoto pada tanggal 18 Januari 2017, hal ini merupakan fiktif karena sebenarnya pada tanggal 18 Januari 2017 tidak ada transaksi pembelian barang tersebut namun memang benar pernah terjadi pada tahun sebelumnya yaitu September 2015 dan dimunculkan kembali sehingga terdapat invoice double / ganda;
- 4) Pada tanggal 06 Februari 2017 untuk pembayaran elastis karet pinggang kepada PT. Bintang Surya Sejati Sukses sebesar Rp. 25.278.000,-(dua puluh lima juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah), barang diterima oleh pabrik PT. Baliyoto pada tanggal 25 Januari 2017, hal ini merupakan fiktif karena sebenarnya pada tanggal 25 Januari 2017 tidak ada transaksi pembelian barang tersebut namun memang benar pernah terjadi pada tahun sebelumnya dan dimunculkan kembali sehingga terdapat invoice double / ganda;

Halaman 52 dari 73 Putusan Nomor 444Pid.B/2019/PN Jkat.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5) Pada tanggal 06 Februari 2017 untuk pembayaran elastis karet pinggang kepada PT. Bintang Surya Sejati Sukses sebesar Rp. 71.219.500,-(tujuh puluh satu juta dua ratus sembilan belas ribu lima ratus rupiah), barang diterima oleh pabrik PT. Baliyoto pada tanggal 25 Januari 2017, hal ini merupakan fiktif karena sebenarnya pada tanggal 25 Januari 2017 tidak ada transaksi pembelian barang tersebut namun memang benar pernah terjadi pada tahun sebelumnya dan dimunculkan kembali sehingga terdapat invoice double / ganda;

6) Pada tanggal 06 Februari 2017 untuk pembayaran elastis karet pinggang kepada PT. Bintang Surya Sejati Sukses sebesar Rp. 83.718.100,-(delapan puluh tiga juta tujuh ratus delapan belas ribu seratus rupiah), barang diterima oleh pabrik PT. Baliyoto pada tanggal 25 Januari 2017, hal ini merupakan fiktif karena sebenarnya pada tanggal 25 Januari 2017 tidak ada transaksi pembelian barang tersebut namun memang benar pernah terjadi pada tahun sebelumnya dan dimunculkan kembali sehingga terdapat invoice double / ganda;

7) Pada tanggal 03 Maret 2017 untuk pembayaran bahan kain kepada CV. Trimitra Manunggal sebesar Rp. 171.600.000,-(seratus tujuh puluh satu juta enam ratus ribu rupiah), barang seolah-olah diterima oleh pabrik PT. Baliyoto pada tanggal 14 Januari 2017, hal ini merupakan fiktif karena sebenarnya tanggal 14 Januari 2017 tidak ada transaksi pembelian barang tersebut dan tidak ada barang yang datang ke pabrik sehingga hal ini murni fiktif belaka;

8) Pada tanggal 18 April 2017 untuk pembayaran Bahan Kain kepada Pt.Alit Purnama jaya Abadi sebesar Rp.83.850.000,-(delapan puluh tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), barang seolah-olah diterima oleh pabrik PT. Baliyoto, namun pada Surat Jalan tidak tercantum tanggalnya, hal ini merupakan fiktif karena sebenarnya tanggal 18 April 2017 tidak ada transaksi pembelian barang tersebut dan tidak ada barang yang datang ke pabrik sehingga hal ini murni fiktif belaka;

9) Pada tanggal 18 April 2017 ada pengalihan uang dari Rekening Perusahaan PT.BALIYOTO Bank BRI No.Rekening 042601000834300 atas nama PT.BALIYOTO ke Rekening Pribadi Sdr.MARYOTO Bank BRI No.Rekening 42601000022301 atas nama MARYOTO sebesar Rp.75.421.682,-(tujuh puluh lima juta empat ratus dua puluh satu ribu enam ratus delapan puluh dua rupiah);

10) Pada tanggal 18 April 2017 ada pengalihan uang dari Rekening Perusahaan PT.BALIYOTO Bank BRI No.Rekening 042601000834300

Halaman 53 dari 73 Putusan Nomor 444Pid.B/2019/PN Jkat.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama PT.BALIYOTO ke Rekening Pribadi Sdr.MARYOTO Bank BRI No.Rekening 42601000022301 atas nama MARYOTO sebesar Rp.38.000.000,-(tiga puluh delapan juta rupiah);

11) Pada tanggal 18 April 2017 untuk pembayaran Bahan Kain kepada Pt.Alit Purnama jaya Abadi sebesar Rp.122.414.000,-(seratus dua puluh dua juta empat ratus empat belas ribu rupiah), barang seolah-olah diterima oleh pabrik PT. Baliyoto, namun pada Surat Jalan tidak tercantum tanggalnya, hal ini merupakan fiktif karena sebenarnya tanggal 18 April 2017 tidak ada transaksi pembelian barang tersebut dan tidak ada barang yang datang ke pabrik sehingga hal ini murni fiktif belaka;

12) Pada tanggal 15 September 2017 ada pengalihan uang dari Rekening Perusahaan PT.BALIYOTO Bank BRI No.Rekening 042601000834300 atas nama PT.BALIYOTO ke Rekening Pribadi Sdr.MARYOTO Bank BRI No.Rekening 42601000022301 atas nama MARYOTO sebesar Rp.14.098.000,-(empat belas juta sembilan puluh delapan ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi JOHANES HODDY yang menerangkan bahwa sebelum DJASA PURBA masuk, PT BALIYOTO mempunyai hutang sebesar kurang lebih Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan hutang PT BALIYOTO tersebut berangsur-angsur dibayar setelah DJASA PURBA masuk ke PT BALIYOTO;

Menimbang, bahwa untuk surat Purchase receipt maupun Bukti Pengeluaran Bank tertanggal 11 Januari 2017 yang diperlihatkan kepada saksi di depan persidangan sebesar Rp.208.901.800,-, dilihat dari Laporan Penjualan PT BSS kepada PT BALIYOTO, saksi menerangkan tidak ada menerima pembayaran bahan dari PT BALIYOTO ke PT BSS sebesar Rp.208.901.800,- tertanggal 11 Januari 2017 tersebut;

Menimbang, bahwa 3 (tiga) bundel Purchase Receipt maupun Bukti Pengeluaran Bank tertanggal 06 Februari 2017 yang diperlihatkan kepada saksi di depan persidangan sebesar Rp.25.278.000,-, sebesar Rp.83.718.100,- dan sebesar Rp.71.219.500,- dilihat dari Laporan Penjualan PT BSS kepada PT BALIYOTO, saksi menerangkan tidak ada menerima pembayaran bahan dari PT BALIYOTO ke PT BSS sebesar nominal-nominal tersebut di atas

Menimbang, bahwa keterangan saksi IBNU GUNAWAN yang menerangkan bahwa untuk tanda tangan atas nama saksi dan cap Perusahaan CV Trimitra Manunggal pada kuitansi tertanggal 14 Januari 2017 dan 20 Januari 2017 yang diperlihatkan di depan persidangan, saksi tidak mengakuinya (bukan tanda tangan dan cap CV Trimitra Manunggal);

Halaman 54 dari 73 Putusan Nomor 444Pid.B/2019/PN Jkat.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan dimana DJASA PURBA dan SUTINI PERWATA selain bergabung dan membeli saham PT BALIYOTO sebesar 51% juga melakukan penambahan uang modal PT BALIYOTO sebesar Rp.4.264.227.750,00 (empat miliar dua ratus enam puluh empat juta dua ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- Pada tanggal 15 Desember 2016 sampai dengan tanggal 03 Maret 2017 totalnya sebesar Rp. 2.415.393.750,00 (dua miliar empat ratus lima belas juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
- Pada tanggal 08 Maret 2017 sampai dengan tanggal 27 September 2017 saksi DJASA PURBA alias FRANKY dan SUTINI PERWATA memasukkan lagi tambahan uang modal usaha kepada PT. Baliyoto totalnya sebesar Rp. 1.848.834.000,00 (satu miliar delapan ratus empat puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah);
- Pada tanggal 08 Maret 2017 sampai dengan tanggal 27 September 2017 saksi DJASA PURBA alias FRANKY dan SUTINI PERWATA memasukkan lagi tambahan uang modal usaha kepada PT. Baliyoto totalnya sebesar Rp. 1.848.834.000,00 (satu miliar delapan ratus empat puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa uang milik perusahaan PT. Baliyoto yang diduga telah digelapkan oleh Sdr. MARYOTO selaku Direktur Utama sekitar Rp. 2.136.988.600,- (dua milyar seratus tiga puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus rupiah) tersebut sumbernya berasal dari DJASA PURBA alias FRANKY sebagai Komisaris Utama dan SUTINI PERWATA sebagai Komisaris ditransfer ke rekening tabungan pribadi Bank BRI No. Rek. 0426-01-000022-30-1 atas nama MARYOTO totalnya sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah), atas permintaan Sdr. MARYOTO karena pada saat itu belum dibuatkan rekening bersama. Adapun rekening bersama baru dibuat pada tanggal 07 Maret 2017 yaitu Bank BRI No. Rek.: 0426-01-000834-30-0 atas nama PT. BALIYOTO. Kemudian pada tanggal 14 Maret 2017 s/d 27 September 2017 DJASA PURBA alias FRANKY pernah



memasukkan uang modal tambahan ke rekening atas nama tabungan pribadi Bank BRI No. Rek. 0426-01-000022-30-1 atas nama MARYOTO totalnya sebesar Rp. 475.000.000,- (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah) atas permintaan Sdr. MARYOTO.

Menimbang, bahwa sebelum menggunakan uang sebesar Rp. 2.136.988.600,- (dua milyar seratus tiga puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus rupiah) untuk pembayaran hutang-hutang PT. Baliyoto atas pembelian kain kepada CV.Trimitra Manunggal dan pembelian karet elastis kepada PT.Bintang Surya Sejati Sukses maupun untuk keperluan pribadi, maka Sdr.MARYOTO selaku Direktur Utama PT. Baliyoto tidak pernah mendapat persetujuan dari DJASA PURBA alias FRANKY selaku Komisaris Utama PT. Baliyoto.

Menimbang, bahwa DJASA PURBA alias FRANKY pernah melakukan pembayaran kepada supplier dari PT. Baliyoto untuk pembelian kain dan karet elastis berdasarkan dokumen surat jalan, faktur, purchase order dan purchase receipt yang diserahkan oleh Sdr. MARYOTO dan MUHAMAD AJI ARYDIANTO kepada DJASA PURBA alias FRANKY, namun faktanya surat jalan, faktur, purchase order dan purchase receipt tersebut fiktif belaka karena pembelian kain dan karet elastis tersebut sudah dilakukan oleh MARYOTO pada tahun 2015 atau sebelum DJASA PURBA alias FRANKY bergabung ke perusahaan PT. Baliyoto.

Menimbang, bahwa sejak akhir bulan November 2017 sampai dengan sekarang ini perusahaan PT. BALIYOTO sudah tidak ada kegiatan produksi namun masih ada terdapat sisa penjualan dan stock barang senilai Rp. 1 M dan penagihan / invoice senilai Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), kemudian setahu DJASA PURBA alias FRANKY aset yang ada sekarang ini adalah: tanah dan bangunan pabrik atas nama MARYOTO di atasnya ada mesin-mesin jahit, kendaraan operasional mobil Daihatsu model minibus warna hitam tahun 2012 No. Pol.: AD-9318-WB No. Rangka: MHKV3BA3JCK020790 No. Mesin DL67468 dan mobil Daihatsu model pick up box warna hitam silver tahun 2005 No. Pol.: B-9187-YP No. Rangka: MHKSPRDHC5K007213 No. Mesin 9292833.

Menimbang, bahwa selama DJASA PURBA masuk dalam PT BALIYOTO tersebut, tidak pernah menerima keuntungan dan belum pernah dilakukan RUPS.

Menimbang, bahwa semua uang yang disetor oleh saksi DJASA PURBA sebagai modal untuk operasional PT BALIYOTO dipergunakan Terdakwa tidak sebagaimana mestinya;



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” juga telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu.

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan bahwa saksi DJASA PURBA alias FRANKY dan istri saksi yaitu SUTINI PERWATA telah membeli 51% saham PT. BALIYOTO pada tanggal 14 Desember 2016 berdasarkan Surat Kesepakatan Bersama tertanggal 14 Desember 2016 antara MARYOTO dan MUHAMAD AJI ARYDIANTO dengan saksi DJASA PURBA alias FRANKY dan saksi SUTINI PERWATA, sedangkan sisa saham yang 49% milik MARYOTO dan anak kandungnya bernama MUHAMAD AJI ARYDIANTO;

Menimbang, bahwa perincian sahamnya adalah sebagai berikut:

- DJASA PURBA alias FRANKY sahamnya sebesar 31%;
- SUTINI PERWATA sahamnya sebesar 20%;
- MARYOTO sahamnya sebesar 29%;
- MUHAMAD AJI ARYDIANTO sahamnya 20%.

Menimbang, bahwa Akta Pendirian Perusahaan sudah dibuat sejak awal pendirian perusahaan PT. Baliyoto jauh sebelum saksi DJASA PURBA alias FRANKY melakukan pembelian saham, setelah terjadi kesepakatan pembelian saham pada tanggal 14 Desember 2016 dibuatkan Surat Kesepakatan Bersama dan juga dibuatkan Surat Pernyataan Keputusan Rapat PT. Baliyoto Nomor 05 tertanggal 16 Februari 2017 yang disahkan oleh Notaris HENNY HENDRAWATI PUTRADJAJA, SH serta disahkan oleh Kemenkumham RI Nomor: AHU-AH.01.03-007/2921 tertanggal 20 Februari 2017 tentang Penerimaan Perubahan Data Perseroan PT. BALIYOTO;

Menimbang, bahwa aset perusahaan lainnya berupa bahan-bahan pokok pembuatan celana dalam nilainya setara dengan Rp. 1.459.693.500,- (satu milyar empat ratus lima puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus rupiah) sudah diserahkan oleh terdakwa MARYOTO kepada PT. Baliyoto, namun uang pembelian bahan-bahan pokok tersebut sebagian dibeli menggunakan modal tambahan yang saksi DJASA PURBA alias FRANKY dan SUTINI PERWATA masukkan kepada PT. Baliyoto;

Menimbang, bahwa setelah saksi DJASA PURBA alias FRANKY dan SUTINI PERWATA membeli 51% saham perusahaan tersebut maka susunan pengurus dari perusahaan tersebut diganti yaitu:

- MARYOTO menjabat sebagai Direktur Utama (jabatan lama sebagai Direktur Utama);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- MUHAMAD AJI ARYDIANTO menjabat sebagai Direktur (jabatan lama sebagai Direktur);
- DJASA PURBA alias FRANKY menjabat sebagai Komisaris Utama (sebelumnya tidak ada jabatan Komisaris Utama);
- SUTINI PERWATA menjabat sebagai Komisaris (sebelumnya jabatan ini dijabat oleh Sdri. MEDIANA yang merupakan istri dari Sdr.MARYOTO).

Menimbang, bahwa tugas dan wewenang dari Sdr. MARYOTO selaku Direktur Utama (jabatan lama sebagai Direktur Utama), Sdr. MUHAMAD AJI ARYDIANTO sebagai Direktur, Sdr.DJASA PURBA alias FRANKY sebagai Komisaris Utama dan Sdri.SUTINI PERWATA sebagai Komisaris PT. BALIYOTO sesuai dengan Akte Pendirian PT. Baliyoto, berdasarkan pasal 12 dan 14 Akte Pendirian PT. Baliyoto No. 21 Tanggal 08 November 2011 yang disahkan oleh Notaris ASWENDI KAMULI, SH bahwa tugas dan wewenang dari:

- 1). MARYOTO menjabat sebagai Direktur Utama adalah: Bertindak untuk dan atas nama perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan, menjalankan segala tindakan baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan akan tetapi dengan pembatasan bahwa meminjam atau meminjamkan uang atas nama perseroan harus dengan persetujuan dewan komisaris, menjalankan operasional perusahaan dari pembelian bahan, pengerjaan, penjualan sampai penagihan;
- 2). MUHAMAD AJI ARYDIANTO menjabat sebagai Direktur: Menjalankan segala tindakan baik yang mengenai kepengurusan perusahaan, membuat laporan operasional perusahaan dan laporan keuangan;
- 3). DJASA PURBA alias FRANKY menjabat sebagai Komisaris Utama adalah: Memeriksa segala pembukuan atau surat, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh direksi.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu” juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan dari Penasihat Nasihat Hukum terdakwa akan dipertimbangan sebagai berikut:

Halaman 58 dari 73 Putusan Nomor 444Pid.B/2019/PN Jkat.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah memperhatikan secara saksama Pembelaan dari Penasihat Nasihat Hukum terdakwa, Majelis hakim telah mempertimbangkan dalam mempertimbangkan unsur dalam pasal 374 KUHP, oleh karena itu haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 4 (empat) lembar Surat Kesepakatan Bersama tanggal 14 Desember 2016 antara Pihak Pertama (Maryoto, Muhammad Aji Arydianto, Mediana), Pihak Kedua (Maryoto, Mediana, Danang Kosriono) dan Pihak Ketiga (Djasa Purba, Sutini Perwata);
2. 6 (enam) lembar Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Baliyoto berkedudukan di Jakarta Utara Nomor 05 tanggal 16 Februari 2017 oleh Notaris Henny Hendrawati Putradjaja, SH;
3. 1 (satu) lembar Surat Kesepakatan Bersama tanggal 03 Mei 2017 antara Pihak Pertama (Maryoto) dan Pihak Kedua (Djasa Purba);
4. 2 (dua) lembar Print out rekening koran Bank Sinarmas No. Rek. 0040334308 atas nama SUTINI PERWATA periode tanggal 14 Desember 2016 s/d 22 Maret 2017;
5. 48 (empat puluh delapan) lembar Print out rekening koran Bank BCA No. Rek. 4133040300 atas nama PT. Perwata Mulia Abadi periode tanggal 01 Februari 2017 s/d 31 Maret 2017;
6. 14 (empat belas) lembar Print out rekening koran Bank BRI No. Rek. 0426-01-000022-30-1 atas nama MARYOTO periode tanggal 06 Januari 2017 s/d 25 November 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 5 (lima) lembar Print out rekening koran Bank BRI No. Rek.: 0426-01-000834-30-0 atas nama PT. BALIYOTO periode tanggal 07 Maret 2017 s/d 29 November 2017;
8. 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Bank Tanggal 20 Januari 2017 dari PT. Baliyoto untuk pembayaran CV. Trimitra Manunggal sebesar Rp.184.144.000,- (seratus delapan puluh empat juta seratus empat puluh empat ribu rupiah);
9. 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima Uang / Kwitansi Pembayaran Nomor TT 002/BY/01/2017 tanggal 20 Januari 2017 sebesar Rp. 184.144.188,- (seratus delapan puluh empat juta seratus empat puluh empat ribu seratus delapan puluh delapan rupiah);
10. 1 (satu) lembar Purchase Order Nomor PO: 0024.12.15.16.BY tanggal 01 Desember 2016 tentang pemesanan bahan kain dari PT. Baliyoto kepada CV. Trimitra Manunggal;
11. 7 (tujuh) lembar Purchase Receipt, Surat Jalan dan Faktur penjualan kain dari CV. Trimitra Manunggal kepada PT. Baliyoto Nomor: 15695092 tanggal 04 Januari 2017, 15695100 tanggal 06 Januari 2017, 15695108 tanggal 06 Januari 2017, 15695114 tanggal 14 Januari 2017, 91270663 tanggal 14 Januari 2017, 91270677 tanggal 16 Januari 2017, 91270678 tanggal 18 Januari 2017.
12. 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Bank Tanggal 03 Maret 2017 dari PT. Baliyoto untuk pembayaran CV. Trimitra Manunggal sebesar Rp. 171.600.000,- (seratus tujuh puluh satu juta enam ratus ribu rupiah);
13. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran dari CV. Trimitra Manunggal kepada PT. Baliyoto tanggal 14 Januari 2017 untuk pembayaran PO.007.12.2016 senilai Rp. 74.400.000,- (tujuh puluh empat juta empat ratus ribu rupiah);
14. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran dari CV. Trimitra Manunggal kepada PT. Baliyoto tanggal 14 Januari 2017 untuk pembayaran PO.006.12.2016 senilai Rp. 97.200.000,- (sembilan puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah);
15. 1 (satu) lembar Purchase Receipt, Surat Jalan dan Faktur penjualan kain dari CV. Trimitra Manunggal kepada PT. Baliyoto Nomor: 91270663 tanggal 14 Januari 2017 sebesar Rp. 97.200.000,- (sembilan puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah);
16. 1 (satu) lembar Purchase Receipt, Surat Jalan dan Faktur penjualan kain dari CV. Trimitra Manunggal kepada PT. Baliyoto Nomor: 91270664

Halaman 60 dari 73 Putusan Nomor 444Pid.B/2019/PN Jkat.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 14 Januari 2017 Rp. 74.400.000,- (tujuh puluh empat juta empat ratus ribu rupiah);

17. 2 (dua) lembar Purchase Order Nomor PO: 006.12.2016 dan Nomor PO: 006.12.2016 tanggal 16 Desember 2016 tentang pemesanan bahan kain dari PT. Baliyoto kepada CV. Trimitra Manunggal;

18. 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Bank Tanggal 11 Januari 2017 dari PT. Baliyoto untuk pembayaran PT. Bintang Surya Sejati Sukses sebesar Rp. 208.901.800,- (dua ratus delapan juta sembilan ratus satu ribu delapan ratus rupiah);

19. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran atas penjualan karet elastis dari PT. Bintang Surya Sejati Sukses kepada PT. Baliyoto tanggal 06 Januari 2017 sebesar Rp. 208.901.800,- (dua ratus delapan juta sembilan ratus satu ribu delapan ratus rupiah);

20. 1 (satu) lembar Purchase Receipt, Surat Jalan dan Faktur penjualan karet elastis dari PT. Bintang Surya Sejati Sukses kepada PT. Baliyoto Nomor: S4092 tanggal 13 Desember 2016 sebesar Rp. 20.268.000,- (dua puluh juta dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah);

21. 1 (satu) lembar Purchase Receipt, Surat Jalan dan Faktur penjualan karet elastis dari PT. Bintang Surya Sejati Sukses kepada PT. Baliyoto Nomor: S1205 tanggal 15 Desember 2016 Rp. 21.168.800,- (dua puluh satu juta seratus enam puluh delapan ribu delapan ratus rupiah);

22. 1 (satu) lembar Purchase Receipt, Surat Jalan dan Faktur penjualan kain dari PT. Bintang Surya Sejati Sukses kepada PT. Baliyoto Nomor: S4584 tanggal 15 Desember 2016 sebesar Rp. 34.962.300,- (tiga puluh empat juta sembilan ratus enam puluh dua ribu tiga ratus rupiah);

23. 1 (satu) lembar Purchase Receipt, Surat Jalan dan Faktur penjualan karet elastis dari PT. Bintang Surya Sejati Sukses kepada PT. Baliyoto Nomor: S4585 tanggal 17 Desember 2016 sebesar Rp. 42.112.400,- (empat puluh dua juta seratus dua belas ribu empat ratus rupiah);

24. 1 (satu) lembar Purchase Receipt, Surat Jalan dan Faktur penjualan karet elastis dari PT. Bintang Surya Sejati Sukses kepada PT. Baliyoto Nomor: S4586 tanggal 19 Desember 2016 Rp. 31.265.300,- (tiga puluh satu juta dua ratus enam puluh lima ribu tiga ratus rupiah);

25. 1 (satu) lembar Purchase Receipt, Surat Jalan dan Faktur penjualan karet elastis dari PT. Bintang Surya Sejati Sukses kepada PT. Baliyoto Nomor: S4587 tanggal 21 Desember 2016 sebesar Rp. 59.125.000,- (lima puluh sembilan juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. 4 (empat) lembar Purchase Order tanggal 01 Desember 2016 Nomor PO: 0017.12.16.BY, PO: 0018.12.16.BY, PO: 0020.12.16.BY, PO: 0021.12.16.BY dan tanggal 16 Desember 2016 Nomor PO: 0019.12.16.BY tentang pemesanan karet elastis dari PT. Baliyoto kepada PT. Bintang Surya Sejati Sukses;
27. 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Bank Tanggal 06 Februari 2017 dari PT. Baliyoto untuk pembayaran PT. Bintang Surya Sejati Sukses sebesar Rp. 83.718.100,- (delapan puluh tiga juta tujuh ratus delapan belas ribu seratus rupiah);
28. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran atas penjualan karet elastis dari PT. Bintang Surya Sejati Sukses kepada PT. Baliyoto tanggal 25 Januari 2017 sebesar Rp. 83.718.100,- (delapan puluh tiga juta tujuh ratus delapan belas ribu seratus rupiah);
29. 1 (satu) lembar Purchase Receipt, Surat Jalan dan Faktur penjualan karet elastis dari PT. Bintang Surya Sejati Sukses kepada PT. Baliyoto Nomor: S4592 tanggal 25 Januari 2017 Rp. 83.718.100,- (delapan puluh tiga juta tujuh ratus delapan belas ribu seratus rupiah);
30. 1 (satu) lembar Purchase Order tanggal 16 Desember 2016 Nomor PO: 005.012.2016 tentang pemesanan bahan karet elastis dari PT. Baliyoto kepada PT. Bintang Surya Sejati Sukses;
31. 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Bank Tanggal 06 Februari 2017 dari PT. Baliyoto untuk pembayaran PT. Bintang Surya Sejati Sukses sebesar Rp. 71.219.500,- (tujuh puluh satu juta dua ratus sembilan belas ribu lima ratus rupiah);
32. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran atas penjualan karet elastis dari PT. Bintang Surya Sejati Sukses kepada PT. Baliyoto tanggal 25 Januari 2017 sebesar Rp. 71.219.500,- (tujuh puluh satu juta dua ratus sembilan belas ribu lima ratus rupiah);
33. 1 (satu) lembar Purchase Receipt, Surat Jalan dan Faktur penjualan karet elastis dari PT. Bintang Surya Sejati Sukses kepada PT. Baliyoto Nomor: S4589 tanggal 25 Januari 2017 Rp. 71.219.500,- (tujuh puluh satu juta dua ratus sembilan belas ribu lima ratus rupiah);
34. 1 (satu) lembar Purchase Order tanggal 16 Desember 2016 Nomor PO: 002.012.2016 tentang pemesanan bahan karet elastis dari PT. Baliyoto kepada PT. Bintang Surya Sejati Sukses;
35. 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Bank Tanggal 06 Februari 2017 dari PT. Baliyoto untuk pembayaran PT. Bintang Surya Sejati Sukses sebesar

Halaman 62 dari 73 Putusan Nomor 444Pid.B/2019/PN Jkat.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 25.278.000,- (dua puluh lima juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);

36. 1 (satu) lembar Purchase Receipt, Surat Jalan dan Faktur penjualan karet elastis dari PT. Bintang Surya Sejati Sukses kepada PT. Baliyoto Nomor: S4588 tanggal 25 Januari 2017 Rp. 25.278.700,- (dua puluh lima juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah);

37. 1 (satu) lembar Purchase Order tanggal 16 Desember 2016 Nomor PO: 001.012.2016 tentang pemesanan bahan karet elastis dari PT. Baliyoto kepada PT. Bintang Surya Sejati Sukses;

38. 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.003-15.15695092, Surat Jalan Nomor TM 15695092 dan Faktur Penjualan 15695092 tanggal 09 September 2015 pembelian barang berupa 251,82 Kg SJ Combed 30S abu muda harganya Rp. 21.404.698,-(dua puluh satu juta empat ratus empat ribu enam ratus sembilan puluh delapan rupiah);

39. 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.003-15.15695100, Surat Jalan Nomor TM 15695100 dan Faktur Penjualan 15695100 tanggal 16 September 2015 pembelian barang berupa 249,1 Kg SJ Carded 30S abu harga sebesar Rp. 17.436.999,-(tujuh belas juta empat ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah);

40. 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.003-15.15695108, Surat Jalan Nomor TM 15695108 dan Faktur Penjualan 15695108 tanggal 17 September 2015 pembelian barang berupa 252,44 Kg SJ Combed 30S grey harganya sebesar Rp. 22.719.599,- (dua puluh dua juta tujuh ratus sembilan belas ribu lima ratus sembilan puluh sembilan rupiah);

41. 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.003-15.15695114, Surat Jalan Nomor TM 15695114 dan Faktur Penjualan 15695114 tanggal 21 September 2015 pembelian barang berupa 249,62 Kg SJ Carded 30S biru muda harganya Rp. 16.225.297,- (enam belas juta dua ratus dua puluh lima ribu dua ratus sembilan puluh tujuh rupiah);

42. 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.003-15.91270663, Surat Jalan Nomor TM 91270663 dan Faktur Penjualan 91270663 tanggal 01 Oktober 2015 pembelian barang berupa: 240,21 Kg SJ Carded 30S biru harganya sebesar Rp. 16.814.699,- (enam belas juta delapan ratus empat belas ribu enam ratus sembilan puluh sembilan rupiah);

43. 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.003-15.91270677, Surat Jalan Nomor TM 91270677 dan Faktur Penjualan 91270677 tanggal 05 Oktober 2015 pembelian barang berupa 251,98 Kg SJ Combed 30S abu harganya

Halaman 63 dari 73 Putusan Nomor 444Pid.B/2019/PN Jkat.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 22.678.200,- (dua puluh dua juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus rupiah);

44. 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.003-15.91270678, Surat Jalan Nomor TM 91270678 dan Faktur Penjualan 91270678 tanggal 05 Oktober 2015 pembelian barang berupa: 252,70 Kg SJ Combed abu muda+251,34 Kg SJ Combed grey+252,94 Kg SJ Combed abu total harganya Rp. 66.864.696,- (enam puluh enam juta delapan ratus enam puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh enam rupiah);

45. 5 (lima) lembar Laporan Penjualan dari PT. Bintang Surya Sejati Sukses kepada PT. Baliyoto periode tanggal 01 Januari 2015 s/d 31 Desember 2015;

46. 7 (tujuh) lembar Kartu Piutang dari PT. Bintang Surya Sejati Sukses kepada PT. Baliyoto periode tanggal 01 Januari 2015 s/d 30 November 2017;

47. 1 (satu) bendel laporan perusahaan PT. Baliyoto dari email milik MUHAMMAD AJI ARYDIANTO dengan alamat email ajiarydianto94@gmail.com kepada email milik DJASA PURBA alias FRANKY dengan alamat email ESP1337715@GMAIL.COM sejak tanggal 13 Januari 2017 s/d 23 September 2017;

48. 4 (empat) lembar Print out rekening koran Bank BCA No. Rek. 3351422210 atas nama PT.Bintang Surya Sejati Sukses periode April 2017 s/d September 2017;

49. 6 (enam) lembar Print out rekening koran Bank BCA No. Rek. 0013334908 atas nama AGUS PUDIONO periode Januari 2017 s/d April 2017;

50. 7 (tujuh) lembar Print out rekening koran Bank BCA No. Rek. 539 0322 102 atas nama CV. Trimitra Manunggal periode tanggal 29 Februari 2016 s/d 30 April 2017.

ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT BALIYOTO melalui saksi DJASA PURBA alias FRANKY;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa yakni 23 (dua puluh tiga) surat bukti, oleh karena surat bukti tersebut diatas ada hubungannya dengan perkara ini, maka tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 64 dari 73 Putusan Nomor 444Pid.B/2019/PN Jkat.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Perbuatan Terdakwa telah merugikan pihak PT BALIYOTO dan saksi DJASA PURBA;
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MARYOTO Bin SARJONO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sehubungan dengan pekerjaannya sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum berupa:
 - 1) 4 (empat) lembar Surat Kesepakatan Bersama tanggal 14 Desember 2016 antara Pihak Pertama (Maryoto, Muhammad Aji Arydianto, Mediana), Pihak Kedua (Maryoto, Mediana, Danang Kosriono) dan Pihak Ketiga (Djasa Purba, Sutini Perwata);
 - 2) 6 (enam) lembar Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Baliyoto berkedudukan di Jakarta Utara Nomor 05 tanggal 16 Februari 2017 oleh Notaris Henny Hendrawati Putradjaja, SH;
 - 3) 1 (satu) lembar Surat Kesepakatan Bersama tanggal 03 Mei 2017 antara Pihak Pertama (Maryoto) dan Pihak Kedua (Djasa Purba);
 - 4) 2 (dua) lembar Print out rekening koran Bank Sinarmas No. Rek. 0040334308 atas nama SUTINI PERWATA periode tanggal 14 Desember 2016 s/d 22 Maret 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) 48 (empat puluh delapan) lembar Print out rekening koran Bank BCA No. Rek. 4133040300 atas nama PT. Perwata Mulia Abadi periode tanggal 01 Februari 2017 s/d 31 Maret 2017;
- 6) 14 (empat belas) lembar Print out rekening koran Bank BRI No. Rek. 0426-01-000022-30-1 atas nama MARYOTO periode tanggal 06 Januari 2017 s/d 25 November 2017;
- 7) 5 (lima) lembar Print out rekening koran Bank BRI No. Rek.: 0426-01-000834-30-0 atas nama PT. BALIYOTO periode tanggal 07 Maret 2017 s/d 29 November 2017;
- 8) 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Bank Tanggal 20 Januari 2017 dari PT. Baliyoto untuk pembayaran CV. Trimitra Manunggal sebesar Rp.184.144.000,- (seratus delapan puluh empat juta seratus empat puluh empat ribu rupiah);
- 9) 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima Uang / Kwitansi Pembayaran Nomor TT 002/BY/01/2017 tanggal 20 Januari 2017 sebesar Rp. 184.144.188,- (seratus delapan puluh empat juta seratus empat puluh empat ribu seratus delapan puluh delapan rupiah);
- 10) 1 (satu) lembar Purchase Order Nomor PO: 0024.12.15.16.BY tanggal 01 Desember 2016 tentang pemesanan bahan kain dari PT. Baliyoto kepada CV. Trimitra Manunggal;
- 11) 7 (tujuh) lembar Purchase Receipt, Surat Jalan dan Faktur penjualan kain dari CV. Trimitra Manunggal kepada PT. Baliyoto Nomor: 15695092 tanggal 04 Januari 2017, 15695100 tanggal 06 Januari 2017, 15695108 tanggal 06 Januari 2017, 15695114 tanggal 14 Januari 2017, 91270663 tanggal 14 Januari 2017, 91270677 tanggal 16 Januari 2017, 91270678 tanggal 18 Januari 2017.
- 12) 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Bank Tanggal 03 Maret 2017 dari PT. Baliyoto untuk pembayaran CV. Trimitra Manunggal sebesar Rp. 171.600.000,- (seratus tujuh puluh satu juta enam ratus ribu rupiah);
- 13) 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran dari CV. Trimitra Manunggal kepada PT. Baliyoto tanggal 14 Januari 2017 untuk pembayaran PO.007.12.2016 senilai Rp. 74.400.000,- (tujuh puluh empat juta empat ratus ribu rupiah);
- 14) 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran dari CV. Trimitra Manunggal kepada PT. Baliyoto tanggal 14 Januari 2017 untuk pembayaran PO.006.12.2016 senilai Rp. 97.200.000,- (sembilan puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah);

Halaman 66 dari 73 Putusan Nomor 444Pid.B/2019/PN Jkat.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 15) 1 (satu) lembar Purchase Receipt, Surat Jalan dan Faktur penjualan kain dari CV. Trimitra Manunggal kepada PT. Baliyoto Nomor: 91270663 tanggal 14 Januari 2017 sebesar Rp. 97.200.000,- (sembilan puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah);
- 16) 1 (satu) lembar Purchase Receipt, Surat Jalan dan Faktur penjualan kain dari CV. Trimitra Manunggal kepada PT. Baliyoto Nomor: 91270664 tanggal 14 Januari 2017 Rp. 74.400.000,- (tujuh puluh empat juta empat ratus ribu rupiah);
- 17) 2 (dua) lembar Purchase Order Nomor PO: 006.12.2016 dan Nomor PO: 006.12.2016 tanggal 16 Desember 2016 tentang pemesanan bahan kain dari PT. Baliyoto kepada CV. Trimitra Manunggal;
- 18) 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Bank Tanggal 11 Januari 2017 dari PT. Baliyoto untuk pembayaran PT. Bintang Surya Sejati Sukses sebesar Rp. 208.901.800,- (dua ratus delapan juta sembilan ratus satu ribu delapan ratus rupiah);
- 19) 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran atas penjualan karet elastis dari PT. Bintang Surya Sejati Sukses kepada PT. Baliyoto tanggal 06 Januari 2017 sebesar Rp. 208.901.800,- (dua ratus delapan juta sembilan ratus satu ribu delapan ratus rupiah);
- 20) 1 (satu) lembar Purchase Receipt, Surat Jalan dan Faktur penjualan karet elastis dari PT. Bintang Surya Sejati Sukses kepada PT. Baliyoto Nomor: S4092 tanggal 13 Desember 2016 sebesar Rp. 20.268.000,- (dua puluh juta dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah);
- 21) 1 (satu) lembar Purchase Receipt, Surat Jalan dan Faktur penjualan karet elastis dari PT. Bintang Surya Sejati Sukses kepada PT. Baliyoto Nomor: S1205 tanggal 15 Desember 2016 Rp. 21.168.800,- (dua puluh satu juta seratus enam puluh delapan ribu delapan ratus rupiah);
- 22) 1 (satu) lembar Purchase Receipt, Surat Jalan dan Faktur penjualan kain dari PT. Bintang Surya Sejati Sukses kepada PT. Baliyoto Nomor: S4584 tanggal 15 Desember 2016 sebesar Rp. 34.962.300,- (tiga puluh empat juta sembilan ratus enam puluh dua ribu tiga ratus rupiah);
- 23) 1 (satu) lembar Purchase Receipt, Surat Jalan dan Faktur penjualan karet elastis dari PT. Bintang Surya Sejati Sukses kepada PT. Baliyoto Nomor: S4585 tanggal 17 Desember 2016 sebesar Rp.

Halaman 67 dari 73 Putusan Nomor 444Pid.B/2019/PN Jkat.Utr



42.112.400,- (empat puluh dua juta seratus dua belas ribu empat ratus rupiah);

24) 1 (satu) lembar Purchase Receipt, Surat Jalan dan Faktur penjualan karet elastis dari PT. Bintang Surya Sejati Sukses kepada PT. Baliyoto Nomor: S4586 tanggal 19 Desember 2016 Rp. 31.265.300,- (tiga puluh satu juta dua ratus enam puluh lima ribu tiga ratus rupiah);

25) 1 (satu) lembar Purchase Receipt, Surat Jalan dan Faktur penjualan karet elastis dari PT. Bintang Surya Sejati Sukses kepada PT. Baliyoto Nomor: S4587 tanggal 21 Desember 2016 sebesar Rp. 59.125.000,- (lima puluh sembilan juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);

26) 4 (empat) lembar Purchase Order tanggal 01 Desember 2016 Nomor PO: 0017.12.16.BY, PO: 0018.12.16.BY, PO: 0020.12.16.BY, PO: 0021.12.16.BY dan tanggal 16 Desember 2016 Nomor PO: 0019.12.16.BY tentang pemesanan karet elastis dari PT. Baliyoto kepada PT. Bintang Surya Sejati Sukses;

27) 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Bank Tanggal 06 Februari 2017 dari PT. Baliyoto untuk pembayaran PT. Bintang Surya Sejati Sukses sebesar Rp. 83.718.100,- (delapan puluh tiga juta tujuh ratus delapan belas ribu seratus rupiah);

28) 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran atas penjualan karet elastis dari PT. Bintang Surya Sejati Sukses kepada PT. Baliyoto tanggal 25 Januari 2017 sebesar Rp. 83.718.100,- (delapan puluh tiga juta tujuh ratus delapan belas ribu seratus rupiah);

29) 1 (satu) lembar Purchase Receipt, Surat Jalan dan Faktur penjualan karet elastis dari PT. Bintang Surya Sejati Sukses kepada PT. Baliyoto Nomor: S4592 tanggal 25 Januari 2017 Rp. 83.718.100,- (delapan puluh tiga juta tujuh ratus delapan belas ribu seratus rupiah);

30) 1 (satu) lembar Purchase Order tanggal 16 Desember 2016 Nomor PO: 005.012.2016 tentang pemesanan bahan karet elastis dari PT. Baliyoto kepada PT. Bintang Surya Sejati Sukses;

31) 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Bank Tanggal 06 Februari 2017 dari PT. Baliyoto untuk pembayaran PT. Bintang Surya Sejati Sukses sebesar Rp. 71.219.500,- (tujuh puluh satu juta dua ratus sembilan belas ribu lima ratus rupiah);



- 32) 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran atas penjualan karet elastis dari PT. Bintang Surya Sejati Sukses kepada PT. Baliyoto tanggal 25 Januari 2017 sebesar Rp. 71.219.500,- (tujuh puluh satu juta dua ratus sembilan belas ribu lima ratus rupiah);
- 33) 1 (satu) lembar Purchase Receipt, Surat Jalan dan Faktur penjualan karet elastis dari PT. Bintang Surya Sejati Sukses kepada PT. Baliyoto Nomor: S4589 tanggal 25 Januari 2017 Rp.71.219.500,- (tujuh puluh satu juta dua ratus sembilan belas ribu lima ratus rupiah);
- 34) 1 (satu) lembar Purchase Order tanggal 16 Desember 2016 Nomor PO: 002.012.2016 tentang pemesanan bahan karet elastis dari PT. Baliyoto kepada PT. Bintang Surya Sejati Sukses;
- 35) 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Bank Tanggal 06 Februari 2017 dari PT. Baliyoto untuk pembayaran PT. Bintang Surya Sejati Sukses sebesar Rp. 25.278.000,- (dua puluh lima juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);
- 36) 1 (satu) lembar Purchase Receipt, Surat Jalan dan Faktur penjualan karet elastis dari PT. Bintang Surya Sejati Sukses kepada PT. Baliyoto Nomor: S4588 tanggal 25 Januari 2017 Rp. 25.278.700,- (dua puluh lima juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah);
- 37) 1 (satu) lembar Purchase Order tanggal 16 Desember 2016 Nomor PO: 001.012.2016 tentang pemesanan bahan karet elastis dari PT. Baliyoto kepada PT. Bintang Surya Sejati Sukses;
- 38) 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.003-15.15695092, Surat Jalan Nomor TM 15695092 dan Faktur Penjualan 15695092 tanggal 09 September 2015 pembelian barang berupa 251,82 Kg SJ Combed 30S abu muda harganya Rp. 21.404.698,- (dua puluh satu juta empat ratus empat ribu enam ratus sembilan puluh delapan rupiah);
- 39) 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.003-15.15695100, Surat Jalan Nomor TM 15695100 dan Faktur Penjualan 15695100 tanggal 16 September 2015 pembelian barang berupa 249,1 Kg SJ Carded 30S abu harga sebesar Rp. 17.436.999,- (tujuh belas juta empat ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah);
- 40) 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.003-15.15695108, Surat Jalan Nomor TM 15695108 dan Faktur Penjualan 15695108 tanggal 17 September 2015 pembelian barang berupa 252,44 Kg SJ



Combed 30S grey harganya sebesar Rp. 22.719.599,- (dua puluh dua juta tujuh ratus sembilan belas ribu lima ratus sembilan puluh sembilan rupiah);

41) 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.003-15.15695114, Surat Jalan Nomor TM 15695114 dan Faktur Penjualan 15695114 tanggal 21 September 2015 pembelian barang berupa 249,62 Kg SJ Carded 30S biru muda harganya Rp. 16.225.297,- (enam belas juta dua ratus dua puluh lima ribu dua ratus sembilan puluh tujuh rupiah);

42) 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.003-15.91270663, Surat Jalan Nomor TM 91270663 dan Faktur Penjualan 91270663 tanggal 01 Oktober 2015 pembelian barang berupa: 240,21 Kg SJ Carded 30S biru harganya sebesar Rp. 16.814.699,- (enam belas juta delapan ratus empat belas ribu enam ratus sembilan puluh sembilan rupiah);

43) 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.003-15.91270677, Surat Jalan Nomor TM 91270677 dan Faktur Penjualan 91270677 tanggal 05 Oktober 2015 pembelian barang berupa 251,98 Kg SJ Combed 30S abu harganya Rp. 22.678.200,- (dua puluh dua juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus rupiah);

44) 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.003-15.91270678, Surat Jalan Nomor TM 91270678 dan Faktur Penjualan 91270678 tanggal 05 Oktober 2015 pembelian barang berupa: 252,70 Kg SJ Combed abu muda+251,34 Kg SJ Combed grey+252,94 Kg SJ Combed abu total harganya Rp. 66.864.696,- (enam puluh enam juta delapan ratus enam puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh enam rupiah);

45) 5 (lima) lembar Laporan Penjualan dari PT. Bintang Surya Sejati Sukses kepada PT. Baliyoto periode tanggal 01 Januari 2015 s/d 31 Desember 2015;

46) 7 (tujuh) lembar Kartu Piutang dari PT. Bintang Surya Sejati Sukses kepada PT. Baliyoto periode tanggal 01 Januari 2015 s/d 30 November 2017;

47) 1 (satu) bendel laporan perusahaan PT. Baliyoto dari email milik MUHAMMAD AJI ARYDIANTO dengan alamat email ajiarydianto94@gmail.com kepada email milik DJASA PURBA alias FRANKY dengan alamat email ESP1337715@GMAIL.COM sejak tanggal 13 Januari 2017 s/d 23 September 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48) 4 (empat) lembar Print out rekening koran Bank BCA No. Rek. 3351422210 atas nama PT.Bintang Surya Sejati Sukses periode April 2017 s/d September 2017;

49) 6 (enam) lembar Print out rekening koran Bank BCA No. Rek. 0013334908 atas nama AGUS PUDIONO periode Januari 2017 s/d April 2017;

50) 7 (tujuh) lembar Print out rekening koran Bank BCA No. Rek. 539 0322 102 atas nama CV. Trimitra Manunggal periode tanggal 29 Februari 2016 s/d 30 April 2017;

dikembalikan kepada PT BALIYOTO melalui saksi DJASA PURBA alias FRANKY

- Barang bukti yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa berupa:

- 1) Bukti Pengeluaran Kas PT Baliyoto, No. KK-MG01/2017 tanggal 27 Januari 2017
- 2) Bukti Penerimaan Bank PT. Baliyoto, No. 05BM-MG 02/2017
- 3) Bukti Penerimaan Bank No. 63M-MG 09/2017 sebesarRp. 400.000.000 dan PengeluaranKas Kecil No. 17/KK-MG 10/2017 dan Lampiran Laporan Detail Pemakaian Uang dengan Total Rp. 417.222.0000
- 4) Bukti Pengeluaran Kas Kecil PT Baliyoto No. 20 KK - MG 01/2017 Tertanggal 31 Januari 2017 sebesarRp. 587.594.000 dan lampiran (Laporan Pertanggungjawaban Uang yang di transfer kerekening BRI Pribadi)
- 5) Bukti Pengeluaran Kas Kecil PT Baliyoto No. 29 KK - MG 03/2017 Tanggal 3-3-2017 sebesarRp. 299, 232,000 dan lampiran (Laporan Pertanggung jawaban Uang yang di transfer ke rekening BRI Pribadi)
- 6) Bukti PengeluaranKas Kecil PT Baliyoto No. 02 KK - MG 01/2017 Tanggal 2-1-2017 sebesar Rp. 464.968.000 dan lampiran (Laporan Pertanggungjawaban Uang yang di transfer ke rekening BRI Pribadi)
- 7) Bukti Pengeluaran Kas Kecil PT Baliyoto No. 3 KK - MG04/2017 Tanggal 6-4-2017 sebesarRp. 227.702.000 dan lampiran (Laporan Pertanggungjawaban Uang yang di transfer ke rekening BRI Pribadi)
- 8) Kesepakatan Bersama tanggal 14 Desember 2016
- 9) Akta Notaris Henny Hendrawati Putradjaja, SH No. 07 Tanggal 16 Februari 2017 Tentang Penyimpanan (Depot)

Halaman 71 dari 73 Putusan Nomor 444Pid.B/2019/PN Jkat.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 10) Akta Notaris Henny Hendrawati Putradjaja, SH No. 09 Tanggal 16 Februari 2017 Tentang Penyimpanan (Depot)
- 11) Akta Notaris Henny HendrawatiPutradjaja, SH No. 12 Tanggal 22 Februari 2017 Tentang HibahMerek
- 12) Akta Notaris Henny Hendrawati Putradjaja, SH No. 13 Tanggal 22 Februari 2017 Tentang Hibah Merek
- 13) Akta Notaris Henny Hendrawati Putradjaja, SH No. 14 Tanggal 22 Februari 2017 Tentang Hibah Merek
- 14) Akta Notaris Henny Hendrawati Putradjaja, SH No. 06Tanggal 16 Februari 2017 Tentang Penyimpanan (Depot)
- 15) Pemberitahuan kebutuhan dana talangan pembayaran utang lama tertanggal 2 Desember 2016
- 16) Bukti Pengeluaran Kas No. 23 KK-MG03/01/17 tanggal 13 Januari 2017 senilai Rp. 320.000.000
- 17) Bukti Pengeluaran Kas No. 30 KK-MG02/2017 tanggal sebesar Rp. 172.900.000
- 18) Bukti Penerimaan No. 07 BM-MG04/2017 tanggal terima 26 April 2017 senilai Rp. 179.557.690 dan lampiran (bukti pembelian bahan)
- 19) Surat Keterangan Tentang peralihan pembayaran oleh costumer PT. Baliyoto
- 20) PT Baliyoto Asset Periode 06 November 2017 dan Lampiran (Penjelasan Terhadap Penurunan Asset Per November 2017
- 21) Permohonan Maaf tertanggal 6 Desember 2017 dan Lampiran (keterangan kejadian)
- 22) Bukti Estimasi Penggunaan Dana Untuk Gudang Cutting, legalitas perusahaan, untuk menaikan kapasitas produksi
- 23) Surat Pemindahan Asset Pabrik PT. Baliyoto tertanggal 14 Desember 2017 dan lampiran (rincian nilai barang)

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Kamis, tanggal 4 Juli 2019, oleh Drs. Tugiyanto, Bc.Ip, SH, MH, sebagai Hakim Ketua, Firman, SH dan Agung Purbantoro, SH, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan

Halaman 72 dari 73 Putusan Nomor 444Pid.B/2019/PN Jkat.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ari Palti Siregar, ST, SH, MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Theodora Marpaung, SH, MH, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Firman, S.H.

Drs. Tugiyanto, Bc.Ip, SH, MH

Agung Purbantoro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ari Palti Siregar, S.T., S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)